



**BADAN POM**

**BBPOM  
DI JAYAPURA**

# TRIWULAN I LAPORAN KINERJA INTERIM

**Balai Besar POM  
Di Jayapura  
2023**

**BerAKHLAK**  **bangga  
melayani  
bangsa**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI .....	4
1.4 ISU STRATEGIS.....	7
1.4.1 Aspek Strategis Organisasi .....	7
1.4.2 Permasalahan Utama.....	10
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>14</b>
2.1. RENCANA STRATEGIS .....	14
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) .....	25
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) .....	27
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA .....	28
2.5. METODE PENGUKURAN .....	32
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>34</b>
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	34
3.1.1. Sasaran Kegiatan I – Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura .....	39
3.1.2. Sasaran Kegiatan II – Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura .....	51
3.1.3. Sasaran Kegiatan III – Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura .....	55
3.1.4. Sasaran Kegiatan IV – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura .....	64
3.1.5. Sasaran Kegiatan V – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan	



edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura ..	87
3.1.6. Sasaran Kegiatan VI – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.....	96
3.1.7. Sasaran Kegiatan VII – Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.....	101
3.1.8. Sasaran Kegiatan VIII – Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal.....	105
3.1.9. Sasaran Kegiatan IX – Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal.....	113
3.1.10.Sasaran Kegiatan X – Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan .....	116
3.1.11.Sasaran Kegiatan XI– Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara akuntabel.....	122
3.2 REALISASI ANGGARAN .....	126
3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN .....	127
BAB IV. PENUTUP .....	130
4.1. KESIMPULAN .....	132
4.2. SARAN.....	133

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura periode 2020-2024 .....	23
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I Tahun 2023 (RKT).....	25
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I Tahun 2023 (PK).....	27
Tabel 2.4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I Tahun 2023 .....	29
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2023 .....	35
Tabel 3.2	Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran kegiatan I Triwulan I Tahun 2023.....	39
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023 .....	40
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023.....	40
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat Triwulan I Tahun 2023 .....	42
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023 .....	43
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I Tahun 2023 .....	45
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023.....	45
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I Tahun 2023.....	47
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023.....	48

Tabel 3.11	Capaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023.....	50
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023 .....	50
Tabel 3.13	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II Triwulan I Tahun 2023.....	51
Tabel 3.14	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I Tahun 2023 .....	52
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023 .....	53
Tabel 3.16	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III Triwulan I Tahun 2023.....	56
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023 .....	57
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023 .....	58
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023.....	60
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023.....	60
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan I Tahun 2023 .....	62
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023.....	62

Tabel 3.23	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV Triwulan I Tahun 2023.....	64
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan I Tahun 2023.....	67
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023 .....	67
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan I Tahun 2023.....	70
Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023.....	70
Tabel 3.28	Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan I Tahun 2023 .....	73
Tabel 3.29	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023.....	73
Tabel 3.30	Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2023 .....	75
Tabel 3.31	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023 .....	76
Tabel 3.32	Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2023 .....	79
Tabel 3.33	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023 .....	79
Tabel 3.34	Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I Tahun 2023 .....	81

Tabel 3.35	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023 .....	81
Tabel 3.36	Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan I Tahun 2023 .....	86
Tabel 3.37	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023.....	86
Tabel 3.38	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V Triwulan I Tahun 2023.....	88
Tabel 3.39	Capaian Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023 .....	89
Tabel 3.40	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023.....	89
Tabel 3.41	Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan I Tahun 2023.....	91
Tabel 3.42	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023.....	91
Tabel 3.43	Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman Triwulan I Tahun 2023 .....	93
Tabel 3.44	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja indikator Jumlah desa pangan aman Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023 .....	93
Tabel 3.45	Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan I Tahun 2023.....	95
Tabel 3.46	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023 .....	95
Tabel 3.47	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Triwulan I Tahun 2023.....	97

Tabel 3.48	Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan I Tahun 2023 .....	98
Tabel 3.49	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023 .....	98
Tabel 3.50	Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan I Tahun 2023 .....	100
Tabel 3.51	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023 .....	100
Tabel 3.52	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Triwulan I Tahun 2023 .....	102
Tabel 3.53	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023 .....	103
Tabel 3.54	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023 .....	103
Tabel 3.55	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII Triwulan I Tahun 2023 .....	106
Tabel 3.56	Capaian Kinerja Indikator Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I Tahun 2023 .....	107
Tabel 3.57	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023 .....	107
Tabel 3.58	Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I Tahun 2023 .....	110
Tabel 3.59	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023 .....	110
Tabel 3.60	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IX Triwulan I Tahun 2023 .....	113
Tabel 3.61	Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I Tahun 2023 .....	114

Tabel 3.62	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023 .....	114
Tabel 3.63	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan X Triwulan I Tahun 2023 .....	116
Tabel 3.64	Capaian Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Triwulan I Tahun 2023 .....	117
Tabel 3.65	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023 .....	118
Tabel 3.66	Capaian Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal Triwulan I Tahun 2023 .....	120
Tabel 3.67	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023 .....	120
Tabel 3.68	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI Triwulan I Tahun 2023 .....	123
Tabel 3.69	Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I Tahun 2023 .....	124
Tabel 3.70	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023 .....	124
Tabel 3.71	Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2023 Berdasarkan Sasaran Kegiatan .....	126
Tabel 3.72	Tingkat Efisiensi Kegiatan Balai Besar POM di Jayapura Periode Triwulan I Tahun 2023 .....	128

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BBPOM di Jayapura .....	4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Loka POM .....	5
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura .....	9
Gambar 1.4	<i>Catchment Area</i> BBPOM di Jayapura, Loka POM di Kab. Mimika dan Loka POM di Kab. Merauke. ....	10
Gambar 1.5	Peta Provinsi Baru Pemekaran dan Provinsi di Papua .....	10
Gambar 2.1	Peta Strategi Balai Besar POM di Jayapura.....	15
Gambar 3.1	Capaian Sasaran Kegiatan Triwulan I tahun 2023 .....	34
Gambar 3.2	Nilai EKA pada Aplikasi SmartDJA dan IKPA pada Aplikasi OMSPAN .....	34

## Kata Pengantar



Balai Besar POM di Jayapura, hadir di tanah Papua untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan vaksin agar produk-produk tersebut aman, bermutu dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Seluruh tugas fungsi pengawasan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang terukur dan dapat pertanggungjawaban kepada masyarakat, dengan upaya yang sistematis meningkatkan kapasitas kinerja institusi dari waktu ke waktu.

Kinerja organisasi diukur berdasarkan capaian realisasi setiap target indikator yang telah ditetapkan pada Renstra BBPOM di Jayapura, rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Tantangan dan peluang, kekuatan dan kelemahan, diformulasi sedemikian rupa, agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan harapan realisasi memenuhi ekspektasi. Seluruh capaian terangkum dalam Laporan Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2023.

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2023 Triwulan I dan merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja berisi penjelasan atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja, selain itu menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan termasuk aspek keuangan yang mengaitkan

hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Secara umum nilai pencapaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan, melalui Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Triwulan I Tahun 2023 ini, diharapkan menjadi alat pemacu peningkatan kinerja setiap fungsi dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melindungi masyarakat serta terus menerus melakukan ditahun-tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Jayapura, 26 April 2023

Kepala Balai Besar POM di Jayapura



Mojaza Sirait, S.Si., Apt.

NIP. 19790210 200604 1 003

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Triwulan I Tahun 2023 ini meliputi informasi tentang Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2023 berkaitan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada Renstra BBPOM di Jayapura 2020-2024, telah ditetapkan 11 sasaran kegiatan yang tingkat pencapaiannya telah ditetapkan, dan untuk tahun 2023 pencapaian sasaran untuk 11 (sebelas) sasaran kegiatan yaitu (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (5) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (6) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (7) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (8) Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal (9) Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal (10) Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan (11) Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel.

Berdasarkan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa sasaran kegiatan BBPOM di Jayapura terlaksana dengan efisien dan seluruh indikator dapat dicapai dengan kriteria Baik, Sangat Baik dan Tidak dapat Disimpulkan.



No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja sasaran strategis		Capaian kinerja Tahun 2023 Triwulan I		
				Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90	91.34	101.49
		IKSK 2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84	91.38	108.79
		IKSK 3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	82.46	90.62
		IKSK 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	95.83	110.15
		IKSK 5	Persentase pangan fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90	100	111.11
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 6	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu		-	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		-	
		IKSK 8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		-	
		IKSK 9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura		-	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	100	109.89
		IKSK 11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59	45.45	77.03



No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja sasaran strategis		Capaian kinerja Tahun 2023 Triwulan I		
				Target	Realisasi	%
		IKSK 12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105.26
		IKSK 13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	71.43	109.89
		IKSK 14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	82	92.17	112.40
		IKSK 15	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura		-	
		IKSK 16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	100.00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi. informasi. edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.1	94.1	100.00
		IKSK 18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	30	23.3	77.67
		IKSK 19	Jumlah desa pangan aman	41.6	27.5	66.11
		IKSK 20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	35	37	105.71
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	34	29.56	86.94
		IKSK 22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	32	62.63	195.72
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	8	47.63	595.38
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai	IKSK 24	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura		-	



No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja sasaran strategis		Capaian kinerja Tahun 2023 Triwulan I		
				Target	Realisasi	%
	Besar POM di Jayapura yang optimal	IKSK 25	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura		-	
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	IKSK 26	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura		-	
10	Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK 27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		-	
		IKSK 28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.5	1.88	75.20
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	IKSK 29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	40	159.08	111.73

Dari segi penggunaan anggaran, jumlah anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya seluruh sasaran kegiatan yaitu sebesar **Rp.6.473.860.041** atau **22.66%** dari total seluruh anggaran.

Jayapura, 26 April 2023

Kepala Balai Besar POM di Jayapura



Mojaza Sirait, S.Si., Apt.

NIP. 19790210 200604 1 003



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai upaya untuk meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah pada tanggal 10 Maret 2017 telah menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam Instruksi Presiden ini dijelaskan Instruksi Presiden kepada 11 (sebelas) Kementerian/Lembaga termasuk pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing. Adanya Instruksi Presiden yang baru ini tentu memperkuat posisi strategis BPOM sebagai perisai utama dalam mengawal sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan prioritas karena mendukung tidak hanya aspek kesehatan tetapi juga ketahanan bangsa, melalui kegiatan strategis pembinaan pelaku usaha, pengawalan produk beredar, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat obat dan makanan. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Balai Besar POM di Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu :

- Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup : perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi
- Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup : pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan

- Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan

## **1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Balai Besar POM di Jayapura (BBPOM di Jayapura) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berada di Provinsi Papua. Badan POM merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). Tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001.

Melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan POM terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan dimana Balai Pengawas Obat dan Makanan diklasifikasikan menjadi 2 tipe yaitu tipe A dan B .

Selanjutnya melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis penunjang di lingkungan Badan POM, dimana Unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang baru tahun 2020 maka Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM dan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. BBPOM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM didaerah dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah administratif Provinsi Papua. Pada tahun 2022, terbentuk tiga provinsi baru yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua. Tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua tersebut terdiri dari :

1. Provinsi Papua Selatan dengan ibukota Merauke terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat.

2. Provinsi Papua Tengah dengan ibukota Nabire terdiri dari Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai.
3. Provinsi Papua Pegunungan dengan ibukota Jayawijaya terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga.

Penyelenggaraan upaya pengawasan Obat dan Makanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penilaian produk yang didaftarkan (diregistrasi), pengambilan contoh produk di lapangan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium dari contoh produk yang diambil di lapangan, hingga kegiatan intelijen dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun peredaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Area yang harus diawasi oleh BBPOM di Jayapura dengan luas wilayah kurang lebih 420.540 km<sup>2</sup> yakni terdiri dari 20 kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPOM menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPOM, instansi terkait, pemerintah daerah terkait, dan komponen masyarakat. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jayapura merupakan Balai koordinator untuk Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Kabupaten Mimika. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Loka POM dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Loka POM di Kabupaten Mimika dengan wilayah pengawasan di Kab. Mimika, Kab. Asmat, Kab. Lanny Jaya, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, dan Kab. Nduga. Loka POM di Kabupaten Merauke dengan wilayah pengawasan di Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi. Loka POM di Kabupaten Mimika terhitung sejak Januari 2021 merupakan Loka mandiri sedangkan Loka POM di Kabupaten Merauke terhitung sejak Januari 2022 sehingga

Laporan Kinerja tahun 2022 kedua Loka POM tersebut terpisah dari Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jayapura.

### 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Melalui Peraturan Badan POM RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencabut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan POM terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya melalui peraturan tersebut, ditetapkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis penunjang di lingkungan Badan POM, dimana unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPOM di Jayapura dilakukan oleh Kepala Balai Besar POM, Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergambar sesuai Struktur Organisasi BBPOM di bawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBPOM di Jayapura

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM dilakukan oleh Kepala Loka, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergambar sesuai Struktur Organisasi Loka POM di bawah ini :



**Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM**

Sesuai dengan struktur organisasi pada Gambar 1.1, Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari Bagian Tata Usaha dan kelompok - kelompok substansi yang terdiri dari Kelompok Substansi Pengujian, Kelompok Substansi Pemeriksaan, Kelompok Substansi Penindakan, serta Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

**a. Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, serta administrasi penjaminan mutu. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
5. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

**b. Kelompok Substansi Pengujian**

Kelompok Substansi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

**c. Kelompok Substansi Pemeriksaan**

Kelompok Substansi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
3. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
4. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

**d. Kelompok Substansi Penindakan**

Kelompok Substansi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Penindakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

#### e. **Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi**

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

### **1.4 ISU STRATEGIS**

#### **1.4.1. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan produk baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh BBPOM di Jayapura sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat (BKO) pada Obat Tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya (BB) pada produk makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan gempuran produk-produk dari luar ke dalam negeri semakin menuntut kesiapan masyarakat untuk bijak dalam memilih produk-produk yang aman untuk di konsumsi. Untuk itu BBPOM di Jayapura perlu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat secara intensif melalui penyebaran informasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk yang aman bagi

kesehatan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/ konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, jalur distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut perlu diawasi oleh BBPOM di Jayapura.

Dalam mendukung program kerja Badan POM RI, BBPOM di Jayapura melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan program kerja BBPOM di Jayapura. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peredaran produk yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat juga turut membantu program kerja BBPOM di Jayapura.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura dipengaruhi oleh 2 faktor lingkungan strategis yaitu :


**a. Lingkungan Internal**

**Anggaran**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2023, alokasi anggaran kegiatan BBPOM di Jayapura tahun 2023 sebesar **Rp. 25.568.667.000,-** sebagaimana tertuang dalam DIPA BBPOM di Jayapura tahun Anggaran 2023.

**Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura telah didukung oleh ketersediaan SDM yang kompeten hanya saja masih kurang memadai dalam hal jumlah personil mengingat *catchment area* terdiri dari 20 Kabupaten/Kota hanya didukung oleh 74 orang personil (63% perempuan, 37% laki-laki) dengan komposisi sebagai berikut :



Gambar 1.3 Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura

Jumlah SDM Balai Besar POM di Jayapura tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Berdasarkan hasil perhitungan Analisa Beban Kerja 2020-2024. Balai Besar POM di Jayapura, memerlukan SDM sebanyak 123 orang, sehingga masih terdapat gap SDM sebanyak 49 orang.


### **Sarana Prasarana**

Sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam menunjang kegiatan BBPOM di Jayapura. Saat ini gedung kantor BBPOM di Jayapura berdiri di lahan seluas 3960 m<sup>2</sup> dan bangunan dengan luas 3040 m<sup>2</sup>. Seluruh fungsi baik layanan publik, laboratorium dan perkantoran di lakukan di gedung ini. Selain itu, BBPOM di Jayapura dilengkapi dengan fasilitas mobil keliling sebanyak 1 (satu) unit dan 1 (satu) unit mobil penyidikan.

## **b. Lingkungan eksternal**

### **Kondisi Geografis**

*Catchment area* Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari 20 kabupaten/kota, 3 Kabupaten untuk wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Merauke dan 6 Kabupaten untuk wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika. Dari 20 kab/kota yang menjadi cakupan wilayah kerja BBPOM di Jayapura, hanya 4 kab/kota yang mampu dijangkau melalui transportasi darat sedangkan sisanya hanya dapat ditempuh melalui transportasi udara. Kondisi demografi Provinsi Papua yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan, kondisi keamanan yang terkadang tidak kondusif, transportasi dan jaringan internet yang terbatas, sehingga jangkauan KIE masih terbatas ke semua daerah/kabupaten.



Gambar 1.4 Catchment Area BBPOM di Jayapura, Loka POM di Kab. Mimika dan Loka POM di Kab. Merauke



Gambar 1.5 Peta Provinsi Baru Pemekaran dari Provinsi di Papua

### 1.4.2 PERMASALAHAN UTAMA

Pada periode Renstra 2020-2024 pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Jayapura selama tahun 2020-2023 telah diupayakan semaksimal mungkin. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang akan terus dicari solusi agar harapan masyarakat dapat terpenuhi. Beberapa permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua antara lain :

1. Masih ditemukan produk-produk yang Tidak Memenuhi Syarat antara lain produk Tanpa Ijin Edar (TIE), produk kedaluwarsa dan Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan.

2. Kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta hasil pengawasan belum terpublikasi kepada semua pemangku kepentingan, sehingga tingkat pemahaman masyarakat kepada Balai Besar POM di Jayapura belum optimal.
3. Penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, terdapat beberapa perkara yang berkaitan dengan distribusi obat seperti adanya sarana pelayanan obat yang tidak mempunyai penanggung jawab. Telah dilakukan beberapa kali pembinaan namun tidak dilakukan perbaikan sehingga dilanjutkan ke *pro justitia*. Serta adanya penjualan obat Psikotropika/Obat-obat Tertentu secara *online* semakin meningkatkan potensi penyalahgunaan obat dan penyebaran obat ilegal di wilayah Papua. Penjualan obat secara *online* ini biasanya menggunakan media seperti website mandiri, *e-commerce* dan media sosial (*facebook, instagram*, dan jejaring sosial lainnya). Terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan obat – obatan secara *online* ini, antara lain sulitnya mengidentifikasi atau menelusuri pelaku pelanggaran karena menggunakan data fiktif atau identitas/alamat penjual dan pembeli tidak lengkap serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilih obat yang sesuai ketentuan.
4. Realisasi Indeks RB BBPOM Di Jayapura pada tahun 2022 yang telah mencapai target 90,05 dengan kriteria capaian Memenuhi Ekspektasi, namun untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum dapat diperoleh dikarenakan masih terdapat satu (1) persyaratan yang belum terpenuhi, yaitu tindaklanjut hasil pemeriksaan yang belum sesuai saran, sehingga belum dapat diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN).

**Isu Strategis:**

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Papua masih rendah (sumber BPS)  
Berdasarkan rilis data BPS provinsi Papua Indeks Pembangunan Manusia untuk Provinsi Papua tahun 2022 adalah 61,39, hal ini terus membaik dari tahun sebelumnya yaitu 60,62 meski masih urutan terendah secara nasional. IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Masih rendahnya nilai IPM secara langsung akan berdampak pada upaya yang harus lebih optimal, lebih komperenshif dan secara kontiniu dalam mengedukasi dan menggerakkan masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya tentang Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat.
2. Angka stunting yang tinggi  
Berdasarkan data BKKN Penderita stunting di Provinsi Papua pada tahun 2022 masih tinggi, yakni di kisaran angka 34,6%. Salah satu penyebab utamanya adalah sangat kurangnya informasi tentang bagaimana pemberian asupan gizi dan pola hidup yang berkualitas bagi

ibu hamil dan bayi. “Angka stunting di Papua masih tinggi dari target nasional di bawah 10 persen. *Stunting* merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa

3. Kondisi keamanan yang kurang kondusif pada beberapa kabupaten

Terjadinya gangguan keamanan pada beberapa kabupaten menyebabkan pengawasan langsung tidak dapat dilakukan di daerah tersebut. Terbatasnya jaringan internet membuat jangkauan pengawasan secara *online* pun tidak dapat dilaksanakan serta informasi yang disebar luaskan melalui *online* tidak bisa dijangkau oleh masyarakat.

4. Daya saing UMKM yang masih rendah

Produk pertanian, perikanan, hasil hutan yang melimpah seperti buah merah, ikan tuna, kopi, madu, sagu dan lain-lain memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk olahan pangan, obat tradisional dan kosmetik. Hal ini mendorong BBPOM di Jayapura meluncurkan inovasi SAGU Papua (Siap dAmpinGi UMKM Papua) untuk membantu pelaku usaha dalam mendapatkan izin edar produk. Program ini juga untuk mensinkronisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Terbatasnya jumlah tenaga kefarmasian di Papua sebagai penanggung jawab pada industri Obat Tradisional, Kosmetik, menjadi kendala dalam pengurusan perizinan usaha. Masalah lain adalah masih rendahnya tingkat kesadaran karyawan dalam penerapan Cara Produksi yang Baik, baik dalam produksi pangan, kosmetik dan obat tradisional, membutuhkan upaya pendampingan dan pembinaan yang lebih intens.

5. Pengawasan Keamanan Obat

Dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat dari obat yang berisiko terhadap kesehatan, BBPOM di Jayapura melakukan pengawasan secara komprehensif sampai ke pelosok daerah. Pengawasan dilakukan terhadap sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, yang berfokus pada intensifikasi dan intervensi/pendampingan pengelolaan vaksin COVID-19 serta pengawasan *Anti Microbial Resistance* (AMR) di sarana pelayanan kefarmasian. Luasnya wilayah Provinsi Papua dan terbatasnya akses transportasi menyebabkan tidak semua sarana penyimpanan vaksin dan pelayanan vaksinasi, khususnya Puskesmas tidak dapat dijangkau. Terbatasnya suplai listrik pada beberapa daerah juga berpotensi mempengaruhi mutu vaksin yang beredar.

6. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi potensi dampak yang beresiko kepada kesehatan dan merugikan masyarakat yang mungkin timbul apabila obat JKN tidak terjamin mutunya, dimana kebutuhan obat yang sangat besar harus disuplai oleh fasilitas pelayanan kefarmasian tertentu, Balai Besar POM di Jayapura meningkatkan pengawasan berupa sampling dan pengujian obat JKN, serta pemeriksaan rutin pada sarana penyedia obat JKN. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa obat JKN yang beredar aman, bermutu dan bermanfaat.

7. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan merupakan dana yang diampu oleh Badan POM untuk dialokasikan ke daerah guna membiayai operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah. DAK Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan telah menjadi kebijakan dalam alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sejak tahun 2020. DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan diberikan kepada Kabupaten/Kota sebagai stimulus untuk peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah pada pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada tahun 2022, dua (2) kabupaten/kota di Provinsi Papua menerima alokasi dana DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan yaitu Kabupaten Jayapura sebesar Rp. 406.876.000,- dan Kota Jayapura sebesar Rp. 445.836.000,-

8. Cemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dalam Sirup Obat


Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang diduga akibat senyawa Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dalam obat sirup telah menelan korban anak - anak yang meninggal dunia. Menanggapi isu tersebut, BPOM melakukan penelusuran berbasis risiko, sampling, dan pengujian secara bertahap terhadap produk obat sirup yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG. BBPOM di Jayapura sebagai salah satu UPT BPOM turut serta dalam melakukan sampling dan pengujian berupa pengembangan/verifikasi metode untuk pengujian EG dan DEG dalam sediaan sirup dan melakukan KIE terhadap tenaga kesehatan dan masyarakat untuk melaporkan efek samping obat kepada tenaga kesehatan terdekat atau melalui aplikasi layanan BPOM Mobile dan e-MESO Mobile, agar lebih waspada dan menggunakan produk obat yang terdaftar di BPOM yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kefarmasian atau sumber resmi serta selalu ingat Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau menggunakan obat.

**BAB  
III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pencapaian kinerja organisasi disajikan dari hasil pengukuran capaian kinerja Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I tahun 2023 yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar POM di Jayapura sebesar 109.95%.



**Gambar 3.1** Capaian Sasaran Kegiatan Triwulan I tahun 2023

Gambar 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis per Perspektif pada aplikasi *e-Performance*.

Dari 11 sasaran kegiatan di atas dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) perspektif dari 3 perspektif yaitu perspektif *Stake Holder*, *Internal Process* dan *Learning and Growth* yang merupakan rata-rata persentase capaian dari masing-masing perspektif dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar

dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan, diperoleh NPS perspektif *Stakeholder* sebesar 104.43% dengan kriteria **Memenuhi ekspektasi**, perspektif *Internal Process* sebesar 108.28% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** dan perspektif *Learning and Growth* sebesar 117.14% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Secara umum dapat disimpulkan Balai Besar POM di Jayapura telah berhasil mencapai target sasaran strategis yang ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

Berdasarkan 29 indikator kinerja dari 11 sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Jayapura, 11 indikator dinyatakan “Memenuhi Ekspektasi” capaiannya yaitu 100%-112.41%, 2 indikator dinyatakan “Belum Memenuhi Ekspektasi”, capaiannya berkisar antara 86.94%-90.61%, 4 indikator dinyatakan “Tidak Memenuhi Ekspektasi” capaiannya berkisar 66.1%-75.20%, 3 indikator dinyatakan “Tidak Dapat Disimpulkan” capaiannya berkisar antara 120-595.38%. sedangkan 9 indikator lainnya belum memperoleh realisasi dan capaian di triwulan I, nilai capaian akan di peroleh pada triwulan IV. Adapun capaian dari 29 indikator kinerja utama Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian kinerja Triwulan I tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90	91.34	101.49
		IKSK 2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84	91.38	108.79
		IKSK 3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	82.46	90.62
		IKSK 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	95.83	110.15

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian kinerja Triwulan I tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
		IKSK 5	Persentase pangan fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90	100	111.11
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 6	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu		-	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		-	
		IKSK 8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		-	
		IKSK 9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura		-	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	100	109.89
		IKSK 11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59	45.45	77.03

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian kinerja Triwulan I tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
		IKSK 12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105.26
		IKSK 13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	71.43	109.89
		IKSK 14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	82	92.17	112.40
		IKSK 15	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura		-	
		IKSK 16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	100.00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.1	94.1	100.00
		IKSK 18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	30	23.3	77.67
		IKSK 19	Jumlah desa pangan aman	41.6	27.5	66.11
		IKSK 20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	35	37	105.71
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk	IKSK 21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	34	29.56	86.94

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian kinerja Triwulan I tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
	dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	32	62.63	195.72
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	8	47.63	595.38
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	IKSK 24	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura		-	
		IKSK 25	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura		-	
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	IKSK 26	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura		-	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK 27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		-	
		IKSK 28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.5	1.88	75.20
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	IKSK 29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	40	63.63	159.08

### 3.1.1 Sasaran Kegiatan I – Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 5 (lima) indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan pertama ini. Dari kelima indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan I diperoleh rata-rata capaian sebesar 104.43% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan I didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp 185.029.077 -, Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Triwulan I tahun 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90	91.34	101.49	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84	91.38	108.79	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	82.46	90.62	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	95.83	110.15	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90	100	111.11	Memenuhi Ekspektasi
				<b>104.43</b>	Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut :

### 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel acak yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Obat yang dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 Tahun 2017) dan obat Kuasi (UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Adapun kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi : 1) tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar), 2) produk kedaluwarsa, 3) produk rusak, 4) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Penandaan, 5) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan pengujian.

Jika termasuk poin 1), 2), dan 3) maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan maka sampel tetap diuji.

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90	91.34	101.49	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi pada indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada Triwulan I tahun 2023 adalah 91.34% dari target 90% dengan capaian 101.49% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** .

### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	91.34	101.49	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase obat yang memenuhi Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

### **C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Obat meliputi komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Sampai dengan bulan Maret sampel acak/random yang masuk laboratorium sebanyak 276 sampel Obat, dan yang selesai diuji sebanyak 127 sampel. Terdiri dari 26 sampel obat, 35 sampel Obat Tradisional, 0 sampel Obat Kuasi, 9 sampel Suplemen Kesehatan, dan 57 sampel kosmetik.

Tingginya persentase Obat yang Memenuhi Syarat didukung oleh komoditi Suplemen Kesehatan yang mencapai 100%, komoditi obat 100%, komoditi kosmetik memiliki persentase 89.47% sebanyak 6 sampel (10.53%) kosmetik Tidak Memenuhi Ketentuan Label/Penandaan, komoditi Obat Tradisional 85.71%, 5 sampel (14.29%) Tidak Memenuhi Syarat. Persentase Obat Tradisional dan kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan sampel Obat Tradisional dan kosmetik yang disampling umumnya TMK Penandaan, antara lain produk tidak mencantumkan 2D barcode, mencantumkan klaim yang berlebihan, serta peringatan pada label kosmetik tidak mencantumkan Bahasa Indonesia. Adanya perubahan definisi penilaian label/penandaan pada sampel kosmetik berdasarkan surat Direktur Pengawasan Kosmetik nomor TPW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 perihal penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik, telah ditindaklanjuti dengan melakukan reviu terhadap sampel kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan penandaan yang mempengaruhi pencapaian realisasi berupa peningkatan persentase indikator persentase Obat yang Memenuhi Syarat.

Dalam pencapaian indikator ini terdapat kendala, yaitu pada pengawasan penandaan kosmetik, dalam aplikasi SIPT, temuan masih ditulis secara manual, perlu ditambahkan fitur temuan yang sering muncul, sehingga petugas dalam melakukan penilaian dapat memilih opsi yang sudah ditampilkan dalam sistem. Hal tersebut akan disampaikan kepada Kedeputian II dan Pusdatin.

### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja disebabkan hasil pengujian sampel obat kebanyakan memenuhi syarat. Parameter uji dilakukan sesuai Pedoman Sampling

dan ditunjang oleh kompetensi personil yang memadai dan alat laboratorium yang terkalibrasi secara berkala.

### E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Akan menyampaikan usulan revisi kepada Pusdatin dan Kedeputian II.

### 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Persentase Makanan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel acak yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Makanan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Adapun kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat meliputi: 1) tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar), 2) produk kedaluwarsa, 3) produk rusak, 4) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) label, 5) Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan pengujian.

Jika termasuk poin 1), 2), dan 3) maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan maka sampel tetap diuji.

Kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK/TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84	91.38	108.79	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi pada indikator Persentase makanan yang Memenuhi Syarat pada Triwulan I tahun 2023 adalah 91.38% dari target 84% dengan capaian 108.79% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	91.38	108.79	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

## C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada Triwulan I tahun 2023, sampel acak/random makanan yang masuk laboratorium sebanyak 71 sampel. Sebanyak 58 sampel yang selesai diuji dengan hasil pengujian yaitu 53 sampel Memenuhi Syarat dan 5 sampel Tidak Memenuhi Syarat. Sampel yang Tidak Memenuhi Syarat antara lain TMK Label penandaan yaitu tidak mencantumkan nilai gizi dan label yang tidak sesuai dengan persetujuan awal pada saat registrasi. Sebagian sampel tidak Memenuhi Syarat mutu baik parameter kimia maupun mikrobiologi antara lain Angka Lempeng Total, Residu Kloramfenikol, HMF (*Hidroxy Methyl Furfural*), Benzoat, Siklamat dan Sakarin.

Keberhasilan pencapaian kinerja menunjukkan pengujian telah dapat dilakukan dengan baik, dengan hasil pengujian MS Sarana Prasarana yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal dan mendukung pencapaian kinerja ini sebagian hasil pengujian yang menunjukkan hasil TMS telah di TL ke bidang terkait untuk selanjutnya akan dilakukan intervensi.

Namun adanya Regionalisasi Laboratorium menyebabkan adanya pemakaian suatu alat yang semakin tinggi karena pemakaian bersama antar lab (Seperti GC MS, AAS)

maka membutuhkan anggaran tambahan dalam perawatan alatnya karena alat menjadi sering rusak, juga membutuhkan anggaran untuk suku cadang alat yang pemakaiannya reguler dan harus dilakukan penggantian misalnya imunoafinity, Gas clean filter carrier Gas Replacement gas clean filter carrier gas, membutuhkan anggaran tambahan untuk alat utama yang mendukung pengujian pada metode-metode regionalisasi lab spesifik contohnya microwave, juga membutuhkan anggaran untuk pembelian baku pembanding yg belum tersedia di PPPOMN.

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja menunjukkan bahwa produsen telah menerapkan CPPOB sehingga dapat menjamin produk yang dihasilkan. Untuk selanjutnya diharapkan produsen tetap mempertahankan kualitas dan mutu dari produk yang dihasilkan.

#### **E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Akan melakukan monitoring sampling (penandaan dan pengujian laboratorium) dan berkoordinasi/menyampaikan hasil pengawasan produk (hasil penandaan dan hasil pengujian) dengan unit kerja terkait. Melakukan monev sampling pada RHPK.

### **3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan jumlah sampel *targeted* yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Obat yang dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 Tahun 2017) dan obat Kuasi (UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Adapun kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi : 1) tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar), 2) produk kedaluwarsa, 3) produk rusak, 4) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Penandaan, 5) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan pengujian.

Jika termasuk poin 1), 2), dan 3) maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan maka sampel tetap diuji.

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	82.46	90.62	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi pada indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan I tahun 2023 adalah 82.46% dari target 91% dengan capaian 90.62% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	82.46	90.62	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu hingga Triwulan I tahun 2023 belum mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

### C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Obat meliputi komoditi Obat, Rokok, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Sampai dengan bulan Maret 2023 Sampel Obat yang masuk ke laboratorium sebanyak 164 sampel. Sampel Obat yang selesai diuji sebanyak 57 sampel, meliputi obat sebanyak 12 sampel, obat tradisional sebanyak 12 sampel,

obat kuasi sebanyak 0 sampel, Suplemen Kesehatan sebanyak 0 sampel, dan kosmetik sebanyak 33 sampel.

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat didukung oleh komoditi obat 100%, Obat Tradisional 100%, komoditi suplemen kesehatan 0%, komoditi Kuasi yang mencapai 0% serta komoditi kosmetik yang mencapai 69.69% terdapat 10 sampel (30.31%) Tidak Memenuhi Syarat. Komoditi yang persentase Tidak Memenuhi Syarat yang tinggi adalah dan kosmetik, hal ini dikarenakan sampel kuasi yang tidak mencantumkan 2D barcode pada kemasan primer dan sekundernya, sedangkan sampel kosmetik yang disampling umumnya TMK Penandaan, antara lain produk tidak mencantumkan 2D barcode, mencantumkan klaim yang berlebihan, serta peringatan pada label kosmetik tidak mencantumkan Bahasa Indonesia. Adanya perubahan definisi penilaian label/penandaan pada sampel kosmetik berdasarkan surat Direktur Pengawasan Kosmetik nomor TPW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 perihal penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik, sehingga telah dilakukan reviu terhadap sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan yang mempengaruhi realisasi pencapaian indikator berupa peningkatan persentase obat yang Memenuhi Syarat.

Target indikator ini belum tercapai disebabkan masih banyaknya sampel Obat (obat, OT SK dan kosmetik ) tidak memenuhi syarat penandaan ( TMK ) yang mana hasil penandaan mempengaruhi kesimpulan akhir sampel tersebut. Pengujian telah dilakukan sesuai Pedoman Sampiling namun waktu pelaksanaan pengujian yang terkendala dengan kekosongan reagen sehingga penyelesaian pengujian sampel melewati time line, unuk mengatasi kondisi ini maka dilakukan pengadaan langsung baik reagen yang sangat mendesak penggunaannya

Terbatasnya jumlah sampel yang beredar di lapangan, sementara jumlah yang dibutuhkan per item sampel targeted banyak, menyebabkan petugas kesulitan memperoleh sampel tersebut.

Belum terdapat Peraturan BPOM dan metode analisa untuk pengujian Obat Kuasi. Hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam penentuan parameter uji dan pengambilan kesimpulan hasil uji.

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam pencapaian indikator ini terdapat kendala, yaitu pada pengawasan penandaan kosmetik, dalam aplikasi SIPT, temuan masih ditulis secara manual, perlu

ditambahkan fitur temuan yang sering muncul, sehingga petugas dalam melakukan penilaian dapat memilih opsi yang sudah ditampilkan dalam sistem. Hal tersebut akan disampaikan kepada Kedeputusan II dan Pusdatin.

#### **E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Penyampaian usulan revisi fitur pada SIPT sampling kosmetik, kepada Pusdatin dan Kedeputusan II

#### **4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan jumlah sampel *targeted* yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Makanan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika pangan atau kemasan pangan yang diuji Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan pengujian.

Untuk Pangan olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

#### **A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023**

**Tabel 3.9 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu	87	95.83	110.15	Memenuhi Ekspektasi

berdasarkan hasil pengawasan				
---------------------------------	--	--	--	--

Realisasi indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan I tahun 2023 adalah 95.83% dari target 87% dengan capaian 110.15% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	95.83	110.15	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

### C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada Triwulan I tahun 2023, sampel *targeted* makanan yang masuk laboratorium sebanyak 86 sampel, 69 sampel (95.83%) Memenuhi Syarat dan 3 sampel (4.17%) Tidak Memenuhi Syarat Mutu. Parameter uji yang tidak Memenuhi Syarat adalah Deterjen, Siklamat, Formalin, Sakarin, E. coli, Coliform dan Angka Lempeng Total. Masih terdapatnya sampel makanan yang TMS disebabkan oleh penerapan CPPOB belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh industri.

Keberhasilan pencapaian kinerja menunjukkan pengujian telah dapat dilakukan dengan baik, dengan hasil pengujian MS. Sarana Prasarana yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal dan mendukung pencapaian kinerja, sebagian hasil pengujian yang menunjukkan hasil TMS telah di TL ke bidang terkait untuk selanjutnya akan dilakukan Tindak lanjut.

Namun adanya Regionalisasi Laboratorium menyebabkan adanya pemakaian suatu alat yang semakin tinggi karena pemakaian bersama antar lab (Seperti GC MS, AAS) maka membutuhkan anggaran tambahan dalam perawatan alatnya karena alat menjadi sering rusak, juga membutuhkan anggaran untuk suku cadang alat yang pemakaiannya reguler dan harus dilakukan penggantian misalnya imunoafinity, Gas clean filter carrier Gas Replacement gas clean filter carrier gas, membutuhkan anggaran tambahan untuk alat utama yang mendukung pengujian pada metode-metode regionalisasi lab spesifik contohnya microwave, juga membutuhkan anggaran untuk pembelian baku pembanding yg belum tersedia di PPPOMN.

**D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja menunjukkan bahwa produsen telah menerapkan CPPOB sehingga dapat menjamin produk yang dihasilkan. Untuk selanjutnya diharapkan produsen tetap mempertahankan kualitas dan mutu dari produk yang dihasilkan.

### E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan kontrak pengadaan alat ICPMS melalui e-katalog oleh PPK.

### 5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Cara perhitungan persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat adalah jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dibagi dengan jumlah total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji dikalikan dengan 100%.

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90	100	111.11	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada Triwulan I tahun 2023 adalah 100% dari target 90% dengan capaian 111,11% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90	100	111.11	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat hingga Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

**C. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Pada Triwulan I tahun 2023, dari 130 sampel fortifikasi yang masuk ke laboratorium, sebanyak 65 sampel telah selesai diuji, dengan hasil pengujian sebanyak 65 sampel (100%) Memenuhi Syarat. Adapun sampel fortifikasi yang disampling adalah garam dan minyak goreng. Keberhasilan pencapaian kinerja disebabkan hasil pengujian kebanyakan MS, untuk kinerja selanjutnya agar pengujian tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

**D. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja disebabkan karena produsen telah menerapkan CPPOB sehingga dapat menjamin produk yang dihasilkan. Untuk selanjutnya diharapkan produsen tetap mempertahankan kualitas dan mutu dari produk yang dihasilkan

**E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Telah melakukan sampling Pangan Fortifikasi di 3 Kabupaten ( Kabupaten Biak, Sarmi dan Keerom).

**3.1.2 Sasaran Kegiatan II - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura**

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis kedua ini. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai

maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan II belum memperoleh nilai NPS pada triwulan I, nilai NPS akan diperoleh pada triwulan IV, didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.1.193.000,-

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini akan diperoleh pada TW IV :

**Tabel 3.13 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II Triwulan I tahun 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	-	-	--	

Penjelasan tabel di atas adalah:

**1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura**

Indeks kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambil keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun

Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:

- a. Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan, seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

- b. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Nilai indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu diukur melalui yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *online* dan *offline*. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling*. Hasil survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.14 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-

Indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu Triwulan I tahun 2023 belum memperoleh realisasi, capaian dan realisasi akan diperoleh pada triwulan IV.

### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	71	-		

Belum diperoleh realisasi indeks Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura hingga Triwulan I sehingga belum dapat dibandingkan.

### **C. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan. Pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat meliputi pengetahuan, sikap dan perilaku yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pengetahuan : manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat, logo golongan pada kemasan obat
- b. Sikap : kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, penyimpanan produk
- c. Perilaku : menyimpan produk, produk aman dan bermutu, membaca label/kemasan/dus/brosur

Tujuan pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat adalah untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan BPOM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi yang hasilnya dapat digunakan untuk melakukan dan peningkatan kinerja pengawasan BPOM.

Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat adalah melalui survei menggunakan kuesioner berisi pertanyaan dengan responden yang ditetapkan melalui design sampling yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya dilakukan satu kali/tahun oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan BPOM.

Target Indeks Kesadaran Masyarakat Triwulan I tahun 2023 adalah 68, sedangkan capaian Triwulan I tahun 2023 yaitu 65,8 dari target 68 (96,76%) yang terdiri dari :

- a. Indeks Pengetahuan 63,63 (cukup baik); Pengetahuan tentang produk obat 68,71, pengetahuan tentang produk Obat Tradisional 57,51, pengetahuan tentang produk Suplemen Kesehatan 61,21, pengetahuan tentang kosmetika 60,26 dan pengetahuan tentang produk pangan 67,59.

- b. Indeks Sikap 75,82 (baik); Sikap tentang produk obat (76,23), sikap tentang produk Obat Tradisional 75,61, sikap tentang produk Suplemen Kesehatan 75,37, sikap tentang kosmetika 75,50 dan sikap tentang produk pangan 75,81.
- c. Indeks Perilaku 57,95 (kurang baik); Perilaku tentang produk obat (62,22), perilaku tentang produk Obat Tradisional 55,06, perilaku tentang produk Suplemen Kesehatan 56,28, perilaku tentang kosmetika 59,16 dan perilaku tentang produk pangan 56,12.

Untuk menjamin pencapaian target Triwulan I tahun 2023, telah dilakukan perluasan publikasi program dan hasil pengawasan BBPOM Jayapura baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan stakeholder antara lain melalui melaksanakan KIE berupa penayangan videotron edukasi yang menampilkan murid-murid dari sekolah yang diintervensi PJAS Aman dan Video Cek KLIK versi BBPOM Jayapura. Penayangan videotron edukasi dilakukan di Kabupaten Kepulauan Yapen yang juga merupakan salah satu lokus Program Nasional Keamanan Pangan.

Publikasi/edukasi melalui Podcast TOBBI (Torang Bisa Bicara) milik Dinas Kominfo Provinsi Papua.

Publikasi Program dan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Jayawijaya melalui Radio Lokal Swara Kasih Anugrah Wamena..

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian di tahun 2022 tidak sesuai target, program sudah dilakukan namun belum menjangkau semua daerah yang menjadi objek survei, demikian juga kerjasama dengan lintas sektor yang belum sepenuhnya terbangun untuk mengubah perilaku masyarakat terkait Obat dan Makanan yang aman.

#### **E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Melaksanakan KIE berupa penayangan videotron edukasi yang menampilkan murid-murid dari sekolah yang diintervensi PJAS Aman dan Video Cek KLIK versi BBPOM Jayapura.

Penayangan videotron edukasi dilakukan di Kabupaten Kepulauan Yapen yang juga merupakan salah satu lokus Program Nasional Keamanan Pangan.

Publikasi/edukasi melalui Podcast TOBBI (Torang Bisa Bicara) milik Dinas Kominfo Provinsi Papua.

Publikasi Program dan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Jayawijaya melalui Radio Lokal Swara Kasih Anugrah Wamena.

### 3.1.3 Sasaran Kegiatan III – Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 3 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ketiga ini. Dari ketiga indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan III belum memperoleh realisasi di triwulan I, realisasi dan capaian akan diperoleh pada triwulan IV. didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.112.351.077

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.15 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III Triwulan I tahun 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	-	-	-	-

	Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura				
	Rata-rata			-	-

Penjelasan tabel di atas adalah:

### **1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan**

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/ bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survei ini adalah:

- 1). Aspek bimbingan dan pembinaan
- 2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
- 3). Aspek penanganan saran dan masukan
- 4). Aspek manfaat
- 5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- 6). Aspek pengetahuan dan pemahaman

Survei dilakukan secara *online* dan *paper based*, yaitu dengan melakukan *email blast* kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta *email blast* kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survei juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan *margin of error* sebesar 2%. Analisis dilakukan secara statistik-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang. Adapun kriteria yang digunakan adalah:

- 75,01 – 100 : sangat puas
- 50,01 – 75 : puas
- 25,01 – 50 : kurang puas
- 0 – 25 : tidak puas

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2023 belum memperoleh realisasi di triwulan I, realisasi dan capaian akan diperoleh pada triwulan IV.

### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,40	-		

Belum diperoleh realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan hingga Triwulan I sehingga belum dapat dibandingkan.

### C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya target Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan BBPOM di Jayapura tidak terlepas dari peran petugas yang memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku

usaha melalui tatap muka secara langsung di kantor BBPOM di Jayapura maupun di lokasi pelaku usaha melakukan aktivitas usahanya, serta secara tidak langsung melalui media komunikasi telfon maupun whatsapp. Komitmen petugas untuk memberikan bimbingan membuat pelaku usaha dapat berkonsultasi kapanpun dan dimanapun melalui media yang ada.

Petugas juga secara aktif menyampaikan link survei kepada pelaku usaha, memberikan penjelasan terkait survei dan mendampingi pelaku usaha dalam pengisian survei.

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Adapun program yang menunjang capaian keberhasilan indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan yaitu dengan perencanaan kegiatan bimbingan teknis, desk, sosialisasi, dan pendampingan, konsistensi dalam pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin. Khusus untuk produksi pangan, jamu melalui program SAGU PAPUA (Siap Dampingi UMKM Papua) dilakukan pendampingan intens terhadap pelaku usaha khususnya pengusaha asli Papua.

#### **E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Menyampaikan link survei kepada pelaku usaha, mendampingi dalam proses pengisian survei jika memungkinkan dan memberikan penjelasan terkait tata cara pengisian survei. Melakukan monitoring hasil survei selama bulan Januari, Februari dan Maret.

### **2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu :

- a. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- b. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Survei dilakukan oleh PRKOM melalui survei dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun. Kriteria yang digunakan adalah:

- 75,01 – 100 : sangat puas
- 50,01 – 75 : puas
- 25,01 – 50 : kurang puas
- 0 – 25 : tidak puas

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

Realisasi indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2023 belum memperoleh realisasi di triwulan I, realisasi dan capaian akan diperoleh pada triwulan IV

### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	68,26	-		
---	-------	---	--	--

Belum diperoleh realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan hingga Triwulan I sehingga belum dapat dibandingkan.

**C. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Untuk mencapai target indeks pada triwulan I telah dilakukan perluasan wilayah publikasi program dan hasil pengawasan BBPOM Jayapura baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan stakeholder antara lain melalui pelaksanaan KIE berupa penanyangan videotron edukasi yang menampilkan murid-murid dari sekolah yang diintervensi PJAS Aman dan Video Cek KLIK versi BBPOM Jayapura di Kabupaten Kepulauan Yapen, Publikasi/edukasi melalui Podcast TOBBI (Torang Bisa Bicara) milik Dinas Kominfo Provinsi Papua dan publikasi Program dan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Jayawijaya melalui Radio Lokal Swara Kasih Anugrah Wamena.

**D. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Namun terdapat kendala dalam pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan yaitu jangkauan publikasi dengan berbagai media yang masih terbatas. Sebagian besar publikasi tersebut hanya dapat diterima masyarakat di perkotaan dan daerah dengan akses internet yang memadai melalui media online masih terbatas pada daerah perkotaan, masih terbatasnya kabupaten yang memiliki sarana komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat luas (RRI, Videotron).

**E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

TL Lapkin TW IV 2022 (Yg sudah dilaksanakan di TW I 2023) :

- Publikasi Program Nasional Keamanan Pangan di lokus kegiatan (Kab. Jayapura, Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten Waropen) melalui media sosial BBPOM Jayapura maupun media lokal.

- Publikasi/edukasi melalui Program unggulan pendampingan UMKM BBPOM Jayapura (SAGUPAPUA) pada Podcast TOBBI (Torang Bisa Bicara) milik Dinas Kominfo Provinsi Papua.
- Publikasi Program dan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Jayawijaya melalui Radio Lokal Swara Kasih Anugrah Wamena.
- Publikasi berbagai kegiatan Pengawasan berupa pengawasan rutin maupun pengawasan rutin khusus menjelang Idul Fitri pada sarana distribusi pangan dan pengawasan takjil dan Pendampingan UMKM melalui media sosial BBPOM Jayapura.

## **2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura**

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini yaitu PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

### **A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023**

**Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan I tahun 2023**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I tahun 2023 belum memperoleh realisasi, realisasi dan capaian akan diperoleh pada triwulan IV.

## B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,00	-		

Belum diperoleh realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM hingga Triwulan I sehingga belum dapat dibandingkan.

## C. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Untuk mencapai target dilakukan survei terhadap pelaksanaan pelayanan terhadap seluruh penerima layanan dan hingga TW I telah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat TW I (hasil 93,99/sangat baik), Survei Persepsi Anti Korupsi Jan, Feb, Maret dengan hasil rata-rata 3,74 dari skala 4 dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Jan, Feb, Maret dengan hasil rata-rata 3,66 dari skala 4.

Seluruh masukan dan saran ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan.

## D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM yaitu:

1. Laboratorium yang terakreditasi ISO/SNI 17025/2017
2. Kompetensi SDM, Alat Laboratorium dan parameter uji lengkap
3. Sistem informasi pelayanan publik sangat memadai (SIPT yang terintegrasi billing pembayaran sampel PNBP, Aplikasi Noken untuk tracking hasil uji, dll, aplikasi registrasi produk, aplikasi survey kepuasan pelanggan)
4. Potongan tarif pengujian sampel UMKM
5. SDM dan sarana penunjang pelayanan publik.

### E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

TL Lapkin TW IV 2022 (Yg sudah dilaksanakan di TW I 2023) :

- Telah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat TW I (hasil 93,99/sangat baik)
- Telah dilakukan Survei Persepsi Anti Korupsi Jan, Feb Maret dengan hasil rata-rata 3,74 dari skala 4
- Telah dilakukan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Jan, Feb, Maret dengan hasil rata 3,66 dari skala 4

#### 3.1.4 Sasaran Kegiatan IV – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keempat ini. Dari ketujuh indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan IV diperoleh rata-rata capaian sebesar 102.41% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan IV didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 157.391.080.

Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.22 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV Triwulan I tahun 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	100	109.89	Memenuhi Ekspektasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59	45.45	77.03	Tidak Memenuhi Ekspektasi
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105.26	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	65	71.43	109.89	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	82	92.17	112.40	Memenuhi Ekspektasi
	Indeks Pelayanan publik Balai Besar POM di Jayapura	-	-	--	
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	100.00	Memenuhi Ekspektasi
<b>Rata-rata</b>				<b>102.41</b>	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut :

**1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan

sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- b) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- c) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
- d) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan adalah  $(a+b+c+d)$  dibagi 4 (empat). Adapun 4 komponen tersebut, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan =  $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan =  $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

Cara Perhitungan =  $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	100	109.89	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2023 adalah 100 % dari target 91% dengan capaian 109,89% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	100	109.89	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan hingga Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

### C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada Triwulan I tahun 2023, Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 13 keputusan/rekomendasi dari 13 keputusan/rekomendasi yang diterima yang terdiri dari:

1. keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT Tindak Lanjut 13 dari 13 (100%) rekomendasi.
2. rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh tindak lanjut 0 dari dari 0 (0%) rekomendasi
3. rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain tindak lanjut 0 dari rekomendasi (0%)
4. rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT (0%)

Sampai dengan bulan Maret, Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 13 keputusan/rekomendasi dari 13 keputusan/rekomendasi yang diterima. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di tahun di triwulan I tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan telah dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil inspeksi tahun TW IV 2022, sedangkan untuk TW I 2023 sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil inspeksi.

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan didukung oleh:

1. Rapat monitoring evaluasi internal secara rutin
2. Kegiatan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Badan POM, UPT lain, dan pemangku kepentingan

Dalam pencapaian indikator ini juga terdapat kendala, dimana sebagian Dinas Kesehatan kabupaten/Kota belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi pangan industri rumah tangga (PIRT).

**E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Penyampaian surat tindak lanjut hasil pengawasan kepada Badan POM, UPT lain dan pemangku kepentingan.

**2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan. Perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu  $(a+b)$  dibagi 2 (dua).

Komponen indikator terdiri dari:

- a) Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha dikalikan dengan 100%.
- b) Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor dikalikan dengan 100%.

**A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023**

**Tabel 3.25 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan I tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59	45.45	77.03	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Triwulan I tahun 2023 adalah 45.45% dari target 59% dengan capaian 77.03% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

## B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59	45.45	77.03	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan hingga Triwulan I tahun 2023 belum mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

## C. Analisis Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada Triwulan I tahun 2023 persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha adalah 5 dari 11 rekomendasi dan persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti lintas sektor 0 dari 0 rekomendasi.

Pada TW 1 Tahun 2023 persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha adalah 45,45%, dan persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti lintas sektor 0%. Sampai dengan bulan Maret, BBPOM di Jayapura telah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha serta koordinasi dan komunikasi kepada Pemerintah Daerah terkait tindak lanjut hasil pengawasan.

Akan melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih intens terkait hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah

## D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam mencapai keberhasilan indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan didukung oleh:

1. Adanya kegiatan monev rutin yang dilakukan, kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah serta dukungan dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan oleh BBPOM di Jayapura (Intensifikasi Pengawasan Obat dan Makanan, Pelaksanaan DAK).
2. Kegiatan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan Dinas yang terkait
3. Bimbingan teknis kepada penanggung jawab kefarmasian Kabupaten/Kota
4. Intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan bersama dengan lintas sektor terkait
5. Komunikasi dan koordinasi dengan organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia dalam hal proses tindak lanjut terhadap sarana distribusi dan sarana kefarmasian

Dalam pencapaian indikator ini masih terdapat kendala khususnya belum optimalnya sebagian Dinas Kesehatan Kabupaten dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Monitoring yang intens terhadap pelaksanaan DAK sudah dilakukan sehingga pelaksanaan DAK Triwulan I tahun 2023 berjalan sesuai target yang diberikan.

#### **E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

- Komunikasi dan koordinasi ke Pemerintah Daerah khususnya daerah otonomi baru (Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan)
- Komunikasi yang intens dengan Dinas Kesehatan melalui penyampaian rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi PIRT (monev per semester)

### **3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- a) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
- b) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- c) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- d) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- e) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- f) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- g) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
- h) Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan cara:

jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi dikalikan dengan 100%. Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya.

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.27 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105.26	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan I tahun 2023 adalah 100% dari target 95% dengan capaian 105.26% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

**Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105.26	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

### **C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Sampai dengan bulan Maret , Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan berbagai upaya agar sarana dapat tersertifikasi tepat waktu. Sarana tidak hanya diperiksa, namun juga didampingi secara intens dalam proses perbaikan temuan (CAPA). Petugas terus melakukan monev dan rutin mengingatkan agar pelaku usaha melengkapi persyaratan-persyaratan terkait pemenuhan sertifikasi.

Sekalipun masih dalam masa pandemi, seluruh pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi dilakukan secara *on site*. Hal tersebut dilakukan agar pelaku usaha benar-benar memahami penjelasan petugas, dan pelaku usaha merasakan dampak yang lebih baik. Di sisi lain, pemeriksaan secara *on site* dilakukan agar petugas benar-benar dapat melihat secara komprehensif kondisi di lapangan, sehingga dapat memberikan rekomendasi secara lengkap dan terbangun komunikasi yang lebih efektif antara petugas dan pelaku usaha.

Sedangkan untuk penerbitan sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga seluruhnya sesuai *timeline*. Hal ini didukung oleh komitmen petugas dalam menyelesaikan seluruh tahapan pengujian sampel dan pengaturan waktu pengerjaan sampel secara tepat.

Pengawasan indikator ini dilakukan secara intens sebagai bentuk komitmen BBPOM Jayapura dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk peningkatan capaian indikator ini akan dilakukan bimbingan teknis kepada pimpinan/penanggung jawab sarana yang akan disertifikasi.

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan dalam pencapaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin, koordinasi dan dukungan dengan lintas sektor terkait kegiatan sertifikasi di bidang obat dan makanan, kompetensi dan komitmen ASN BBPOM di Jayapura dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi di bidang obat dan makanan.

Secara khusus untuk sampel pihak ketiga, selain monitoring dan evaluasi yang rutin, komunikasi dan koordinasi antar substansi di BBPOM Jayapura berjalan dengan baik.

Untuk pencapaian indikator ini, masih perlu ditingkatkan kompetensi pimpinan/penanggungjawab sarana dalam hal pemahaman terkait syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi sehingga sertifikasi dapat diselesaikan lebih cepat.

#### **E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis CDOB bekerjasama dengan Himpunan Seminar Farmasi Distribusi (Hisfardis) Papua, dimana BBPOM Jayapura sebagai Narasumber.

#### **4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (OIT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada :

- 1) Per BPOM No.19 Triwulan I tahun 2023 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan bahan Obat.
- 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika
- 3) Peraturan Badan POM No.19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.

4) Keputusan Kepala Badan POM NO. HK.02.01.1.2.05.20.166 tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

5) SOP Makro

Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.

Perhitungan nilai persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa dikalikan dengan 100%.

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.29 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	65	71.43	109.89	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan I tahun 2023 adalah 71.43% dari target 65% dengan capaian 109.89% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	71.43	109.89	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

## C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pemeriksaan terhadap sarana produksi yang dilakukan adalah terhadap produksi Industri Pangan sebanyak 7 (tujuh) sarana dengan hasil 5 (lima) sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 2 (dua) sarana TMK.

71.43% sarana produksi pangan MD telah memenuhi ketentuan, hal tersebut didukung oleh:

- Pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha yang semakin meningkat akan pentingnya penerapan CPPOB
- Konsistensi petugas pada saat pemeriksaan sarana secara on site, dimana selain melakukan pemeriksaan, petugas juga melakukan pembinaan
- Konsistensi pelaksanaan pemberian sanksi administratif (peringatan, peringatan keras) dan pengawalan tindak lanjut temuan (penyelesaian CAPA)
- Pembinaan kepada pelaku usaha serta komunikasi dan koordinasi bersama stakeholder Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Industri Rumah Tangga Pangan sebanyak 7 (tujuh) sarana dengan hasil 5 (lima) sarana Memenuhi Ketentuan dan 2 (dua) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Persentase sarana yang TMK masih tinggi yaitu 28.57%. Angka TMK yang tinggi tersebut masih merupakan trend hasil pengawasan periode sebelumnya. Aspek

dominan penyebab TMK adalah rendahnya sanitasi dan hygiene serta sistem dokumentasi yang belum memadai. Pada setiap pemeriksaan sarana, petugas selain melakukan pemeriksaan aspek-aspek CPPOB-IRT, petugas juga melakukan pembinaan langsung kepada pelaku usaha agar memperhatikan seluruh aspek produksi pangan industri rumah tangga yang baik. Terhadap sarana yang TMK telah diberikan tindak lanjut berupa rekomendasi peringatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sarana dengan kriteria TMK dengan persentase yang masih besar disebabkan oleh:

- Tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku usaha masih rendah
- Rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan yang diberikan kepada Dinas Kesehatan selaku instansi yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan belum sepenuhnya ditindak lanjuti
- Sanksi administratif yang tidak membuat efek jera

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan antara lain: perencanaan pemeriksaan yang matang, pemeriksaan *on site* yang disertai dengan pembinaan langsung, penerbitan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai SOP, monitoring dan evaluasi capaian secara rutin, serta komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

Terdapat kendala dalam pencapaian indikator ini yaitu belum optimalnya tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) dari pelaku usaha, sebagian disebabkan oleh terbatasnya modal untuk perbaikan fasilitas/sarana produksi. Di sisi lain, belum optimalnya tindak lanjut dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan BBPOM di Jayapura.

#### **E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Melakukan desk hasil pengawasan serta pengawalan tindak lanjut rekomendasi dan pengawalan pelaksanaan DAK Non Fisik BPOM TA 2023.

## 5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- a) Per BPOM No. 19 tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan bahan Obat.
- b) Peraturan BPOM No.21 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
- c) Peraturan Badan POM No.19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.
- d) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.02.02.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
- e) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.02.1.2.05.20.166 tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- f) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No. B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

Sarana Distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distryang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif. Perhitungan nilai persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dibagi dengan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa dikalikan dengan 100%.

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

**Tabel 3.31 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
-------------------	--------	-----------	-----------	----------

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	82	92.17	112.40	Memenuhi Ekspektasi
---	----	-------	--------	---------------------

Realisasi indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan I tahun 2023 adalah 92.17% dari target 82% dengan capaian 112.40% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	82	92.17	112.40	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

### C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Realisasi indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan. Pada Triwulan I tahun 2023, dari 115 sarana distribusi yang diperiksa sebanyak 106 sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan 9 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Hasil pemeriksaan sarana sebagai berikut :

- Pedagang Besar Farmasi (PBF) 6 sarana (5 MK, 1 TMK)
- Apotek 28 sarana (25 MK, 3 TMK)
- Toko Obat 0 sarana (0 MK, 0 TMK)
- Instalasi Farmasi 1 sarana (1 MK, 0 TMK)
- Rumah Sakit 0 sarana (0 MK, 0 TMK)
- Puskesmas 3 sarana (3 MK, 0 TMK)

- Klinik 0 sarana (0 MK, 0 TMK)
- Fasilitas Distribusi Obat Tradisional 7 sarana (7 MK, 0 TMK)
- Fasilitas Distribusi Kosmetik 2 sarana (2 MK, 0 TMK)
- Klinik Kecantikan 0 sarana (0 MK, 0 TMK)
- sarana peredaran pangan olahan 63 sarana (58 MK, 5 TMK)

Telah dilakukan koordinasi terkait hasil pengawasan terhadap Kabupaten Jayapura, Keerom, Biak, Nabire dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan.

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan antara lain:

- pelaksanaan pemeriksaan sarana dilakukan secara konsisten dan menjangkau seluruh wilayah kerja
- monitoring dan evaluasi secara rutin realisasi indikator kinerja
- advokasi komunikasi dan koordinasi yang intens dengan pemerintah daerah.
- Perjanjian kerja sama dengan organisasi profesi Pengurus Daerah IAI Provinsi Papua yang secara rutin menindaklanjuti hasil pemeriksaan pada sarana pelayanan dan distribusi.

#### **E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

- Telah mengupdate data analisis risiko sarana distribusi per komoditi
- Pengawasan bersama tim terpadu Kota/Kabupaten

### **6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura**

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal ( <i>Proses Pembinaan</i> )
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk ( <i>Proses Pembinaan</i> )
1,51 – 2,00	D	Buruk ( <i>Proses Pembinaan</i> )
2,01 – 2,50	C-	Cukup ( <i>Dengan Catatan</i> )
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik ( <i>Dengan Catatan</i> )
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

#### **A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023**

**Tabel 3.33 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-

Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura pada Triwulan I tahun 2023 belum memperoleh realisasi, realisasi dan capaian akan diperoleh pada triwulan IV.

#### **B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023**

**Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Indeks Pelayanan publik BBPOM di Jayapura	4.25	-		

Belum diperoleh realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM hingga Triwulan I sehingga belum dapat dibandingkan.

**C. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Untuk mencapai indeks UPP telah dilakukan publikasi berbagai layanan yang dimiliki melalui media sosial dan sedang dilakukan review untuk revisi Standar Pelayanan yang selanjutnya akan disosialisasikan pada FKP pada TW II dan sudah dilakukan penetapan dan publikasi Maklumat Pelayanan yang baru.

**D. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian indikator akan diperoleh pada TW IV, sampai dengan triwulan I 2023 belum terdapat kendala dalam pencapaian indikator.

**E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

TL Lapkin TW IV 2022 (Yg sudah dilaksanakan di TW I 2023) :

- Telah dilakukan publikasi berbagai layanan yang dimiliki melalui media sosial
- Telah dilakukan revisi, penetapan dan publikasi Maklumat Pelayanan yang baru
- Telah dilakukan review Standar Pelayanan yang selanjutnya akan disosialisasikan pada FKP

**7. Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.**

**- Ruang Lingkup UMKM**

- UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil :
  - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
  - b) Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)

- UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
  - UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
- **UMKM yang memenuhi standar adalah:**
- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumenstasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai.
  - UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (SPA CPOTB) secara bertahap.
  - UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
    - ✓ Persetujuan denah (sesuai petunjuk teknis penyusunan denah bangunan industri kosmetik golongan B)
    - ✓ Pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (SPA CPKB) dan/atau Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) (sesuai petunjuk teknis penerbitan SPA CPKB dan CPKB).
    - ✓ Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai petunjuk teknis penerbitan nomor notifikasi kosmetik).
    - ✓ Penerbitan surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik.
- **Kriteria UMKM yang didampingi :**
- Untuk UMKM pangan mengacu pada pedoman pendampingan penerapan CPPOB bagi UMK Pangan.
  - Untuk UMKM OT :
    - ✓ UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan/atau sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki sertifikat CPOTB bertahap.
    - ✓ UMKM yang memproduksi Obat Tradisional.

- ✓ UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up).
- ✓ UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB bertahap.
- ✓ UMKM yang direkomendasikan oleh lintas sektor
- Untuk UMKM Kosmetik :
  - ✓ Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
  - ✓ Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

### a. Tahapan Pendampingan UMKM

#### 1. Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Penetapan UMK pangan olahan target	Jan – Feb	10
2	Bimtek CPPOB	Maret – April	20
3	Fasilitasi Pendampingan	April – Okt	40
4	PSB	Agt – Nov	20
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	10

#### 2. Obat Tradisional

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 28 Februari 2022	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2022	20	Dit. PMPU OT, SK Kos
3.	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan	1 Maret s.d.30 Oktober 2022	40	

	terhadap CPOTB. (pendampingan)			
4.	Sertifikasi	1 September – 30 November 2022	20	
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2022 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022 TW III: 30 Agustus –10 September 2022 TW IV: 30 Maret 2023 – 10 Januari 2023	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos

### 3. Kosmetika

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Triwulan I tahun 2023	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 – 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb – 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb – 15 November	40	Setiap TW laporan pedampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK

4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK
---	--	-------------	----	--------------------

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.35 Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	100.00	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada Triwulan I tahun 2023 adalah 10% dari target 10% dengan capaian 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	10 (progress)	12.66	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik hingga Triwulan I tahun 2023 belum mencapai target tahun 2023. Target tahun 2023 adalah 79 UMKM yang memenuhi standar atau 100% progress tahapan sudah dilaksanakan. Pemantauan tiap bulan dilaksanakan berdasarkan progres tahapan pendampingan UMKM.

### C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan antara lain :

- Sosialisasi melalui media sosial dan website, bahwa BBPOM di Jayapura melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha pangan, OT dan kosmetik.
- Petugas sudah melakukan pendampingan terhadap permohonan dari pelaku usaha.
- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait (Disperindagkop, Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

### D. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik adalah adanya program pendampingan jemput bola kepada semua UMKM sektor produksi Obat dan Makanan yang telah terdata melalui SAGU Papua, kompetensi petugas yang mumpuni dalam memberikan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

### E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Sosialisasi SAGU Papua melalui media sosial.

#### 3.1.5 Sasaran Kegiatan V – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 4 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kelima ini. Dari keempat indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan V diperoleh rata-rata capaian sebesar 87.37% dengan kriteria **Belum Memenuhi**

**Ekspektasi.** Capaian indikator di Sasaran Kegiatan V didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.442.013.123,-  
Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.37 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V Triwulan I tahun 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas, komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.1	94.1	100.00	Memenuhi Ekspektasi
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	30	23.3	77.67	Tiidak Memenuhi Ekspektasi
	Jumlah desa pangan aman	41.6	27.5	66.11	Tidak Memenuhi Ekspektasi
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	35	37	105.71	Memenuhi Ekspektasi
<b>Rata-rata</b>				<b>87.37</b>	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Penjelasan tabel di atas adalah:

**1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan**

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b) KIE langsung ke masyarakat; dan
- c) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online* survei.

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.38 Capaian Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.1	94.1	100.00	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Triwulan I tahun 2023 adalah 94.1 dari target 94.1 dengan capaian 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.1	94.1	100.00	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

### C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Indeks diperoleh dari kegiatan KIE Kasbi yang merupakan KIE langsung dengan demo penggunaan aplikasi dan display produk TMK sehingga peserta bisa memahami secara lebih mudah. KASBI merupakan program inovasi dalam pelaksanaan KIE dimana pada pelaksanaannya selain pemberian informasi juga dilakukan praktek

langsung untuk mengenali produk Obat dan Makanan yang Aman baik melalui aplikasi BPOM Mobile maupun melalui contoh produk yang dibawa petugas sebanyak 3 (tiga) kali dan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui talkshow TVRI dan RRI.

**D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian indikator kinerja Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan didukung oleh konsistensi pelaksanaan KASBI pada event-event daerah yang melibatkan masyarakat banyak. Selain materi yang menarik, petugas yang kompeten juga dengan pemberian produk informasi keamanan pangan yang menarik dan khas BPOM.

**E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil Evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Secara rutin menghadirkan konten edukasi SI-KAT dengan topik yang beragam (baca label, penggunaan berulang kemasan AMDK, GGL, Cikibul, dll).

**2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman**

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.

Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
- 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.40 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	30	23.3	77.67	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada Triwulan I tahun 2023 adalah 23.3 dari target 30 dengan capaian 77.67% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**

### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	72	23.3	32.36 (Progress)	Progress

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman hingga Triwulan I tahun 2023 belum mencapai target tahun 2023 sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, namun karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2023.

### C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tahapan Advokasi Lintas Sektor Program Keamanan Pangan Nasional telah dilaksanakan di 3 lokus yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen dan

Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemerintah Daerah mengapresiasi program yang akan dilaksanakan di daerah masing-masing dan menginstruksikan OPD terkait untuk bersama-sama BBPOM melaksanakan seluruh tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan selanjutnya menyesuaikan pelaksanaan Bulan Ramadhan.

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Konsistensi pelaksanaan seluruh tahapan mulai dari Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis KP untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah, Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman, dan Pengawasan, Komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan pihak sekolah yang baik, serta monitoring dan evaluasi secara berkala mendukung pencapaian indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

#### **E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Telah menyelesaikan tahapan Advokasi Program PJAS, GKPD dan PPABK di 3 kabuptaten yaitu Kab. Jayapura, Kabupaten Waropen dan Kabupeten KEPulauan Yapen kepada Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait.

### **3. Jumlah Desa Pangan Aman**

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kewanaman pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawasan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM  $> 0,707$  dan  $\leq 0,815$  dan desa berkembang adalah desa dengan IDM  $> 0,599$  dan  $\leq 0,707$ , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- a) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- b) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- c) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan berdasarkan *progress* tahapan.

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.42 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	41.6	27.5	66.11	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada Triwulan I tahun 2023 adalah 27.5 dari target 41.6 dengan capaian 66.11% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja indikator Jumlah desa pangan aman Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	17 (100%)	27.5 (progress)	27.5	Progress

Realisasi jumlah desa pangan aman hingga Triwulan I tahun 2023 belum mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Tidak memenuhi Ekspektasi karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2023.

**C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Tahapan Advokasi Lintas Sektor Program Keamanan Pangan Nasional telah dilaksanakan di 3 lokus yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemerintah Daerah mengapresiasi program yang akan dilaksanakan di daerah masing-masing dan menginstruksikan OPD terkait untuk bersama-sama BBPOM melaksanakan seluruh tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan selanjutnya menyesuaikan pelaksanaan Bulan Ramadhan.

**D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Konsistensi pelaksanaan seluruh tahapan mulai dari Advokasi Kelembagaan Desa, Pengadaan produk informasi keamanan pangan dan rapid test, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), sekaligus pengambilan data pre-intervensi untuk kader, Bimtek Komunitas, sekaligus pengambilan data pre-intervensi untuk komunitas, Fasilitasi Keamanan Pangan, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan pre-intervensi, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan post-intervensi, Monitoring dan Evaluasi : Survei post-intervensi untuk kader dan komunitas, Monitoring dan Evaluasi : Pertemuan Lintas Sektor, Lomba Desa Pangan Aman, dan Pengawasan, Komunikasi yang baik dengan perangkat desa dan kader, serta monitoring dan evaluasi secara berkala mendukung pencapaian indikator jumlah Desa Pangan Aman.

**E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

TL Lapkin TW IV 2022 (Yg sudah dilaksanakan di TW I 2023) :

Telah menyelesaikan tahapan Advokasi Program PJAS, GKPD dan PPABK di 3 kabuptaten yaitu Kab. Jayapura, Kabupaten Waropen dan Kabupeten KEPulauan Yapen kepada Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait.

**4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas**

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.

Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar,

penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan CRPB (Cara Ritel Pangan Yang Baik) oleh pedagang pasar di pasar rakyat.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.44 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	35	37	105.71	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas pada Triwulan I tahun 2023 adalah 37 dari target 35 dengan capaian 105.71% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## **B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023**

**Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Kriteria</b>
Jumlah desa pangan aman	17 (100%)	37 (progress)	39	Progress

Realisasi Pasar pangan aman berbasis komunitas hingga Triwulan I tahun 2023 belum mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Tidak memenuhi Ekspektasi karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2023.

## **C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Tahapan Advokasi Lintas Sektor Program Keamanan Pangan Nasional telah dilaksanakan di 3 lokus yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemerintah Daerah mengapresiasi program yang akan dilaksanakan di daerah masing-masing dan menginstruksikan OPD terkait untuk bersama-sama BBPOM melaksanakan seluruh tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan selanjutnya menyesuaikan pelaksanaan Bulan Ramadhan.

## **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Konsistensi pelaksanaan seluruh tahapan mulai dari Advokasi, Survei Pasar, Bimtek Pengelola Pasar, Monev (Sampling dan Pengujian), Penyuluhan, Kampanye, Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap II, dan Lomba Pasar Aman, Komunikasi yang baik dengan pengelola pasar, serta monitoring dan evaluasi secara berkala mendukung pencapaian indikator jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Berbasis Komunitas tahun 2023 .

## **E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Telah menyelesaikan tahapan Advokasi Program PJAS, GKPD dan PPABK di 3 kabuptaten yaitu Kab. Jayapura, Kabupaten Waropen dan Kabupeten KEPulauan Yapen kepada Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait.

### 3.1.6 Sasaran Kegiatan VI – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keenam ini. Dari kedua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan VI diperoleh rata-rata capaian sebesar 120% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan VI belum memperoleh realisasi anggran.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.47 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Triwulan I tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	34	29.56	86.94	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	32	62.63	195.72	Tidak dapat disimpulkan
<b>Rata-rata</b>				<b>120</b>	<b>Tidak Dapat Disimpulkan</b>

Penjelasan tabel di atas adalah:

#### 1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, dan Obat kuasi

Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*.

Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman atau Standar Prosedur Operasional (SOP).

Perhitungan indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah  $(a+b)$  dibagi dengan 2 (dua) dimana :

- A. Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Obat dikalikan dengan 100%.
- B. Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi dengan jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium dikalikan dengan 100%

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.48 Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	34	29.56	86.94	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan I tahun 2023 adalah 29.56% dari target 34% dengan capaian 86.94% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

#### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	29.56	29.56	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga Triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 29.56%, belum mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Realisasi akan meningkat seiring dengan jumlah sampel yang diuji.

### **C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Target sampel Obat Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan DIPA sebanyak 1405 sampel. Obat yang diperiksa pada Triwulan I tahun 2023 sebanyak 315 sampel dan telah dilakukan pengujian sesuai petunjuk teknis sebanyak 160 sampel.

Target indikator ini belum tercapai disebabkan masih banyaknya sampe Obat ( obat, OT SK dan kosmetik ) tidak memenuhi syarat penandaan ( TMK ) yang mana hasil penandaan mempengaruhi kesimpulan akhir sampel tersebut, disamping itu juga terjadi kekosongang reagen, suku cadang sehingga menyebabkan penyelesaian pengujian sampel melebihi time line, untuk mengatasi hal tersebut maka dilaksanakan pengadaan langsung reagen.

### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

1. Perencanaan sampling yang matang dan pelaksanaan sesuai dengan pedoman sampling
2. Peningkatan kompetensi petugas baik terjadwal maupun mandiri
3. Komunikasi dan koordinasi yang baik antar UPT di lingkup regional V dan PPPOMN
4. Monitoring dan evaluasi capaian indikator secara berkala

### **E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Percepatan pengujian sampel Obat dan melakukan pemeliharaan alat secara berkala, pemenuhan reagen dan media, suku cadang, baku pembanding, pengadaan alat sesuai dengan regionalisaasi laboratorium.

## 2. **Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar**

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai *catchment area*.

Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji dilaboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman atau SOP.

Perhitungan indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah  $(a+b)$  dibagi dengan 2 (dua) dimana :

- a) Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Makanan dikalikan dengan 100%.
- b) Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi dengan jumlah sampel Makanan yang masuk Labooratorium dikalikan dengan 100%.

### A. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023**

Tabel 3.50 Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	32	62.63	195.72	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan I tahun 2023 adalah 62.63% dari target 32% dengan capaian 195.72% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

### B. **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023**

Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
-------------------	--------	-----------	---	----------

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	62.63	62.63	Tidak Memenuhi Ekspektasi
---	-----	-------	-------	---------------------------

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga Triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 62,63%, belum mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Realisasi akan meningkat seiring dengan jumlah sampel yang diuji.

### **C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Target sampel Makanan Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan DIPA sebanyak 675 sampel yang terdiri dari sampel pangan sebanyak 555 sampel dan fortifikasi sebanyak 120 sampel. Sampel makanan yang diperiksa pada Triwulan I tahun 2023 sebanyak 227 sampel dan telah dilakukan pengujian sesuai petunjuk teknis sebanyak 208 sampel.

Keberhasilan pencapaian kinerja menunjukkan hasil sbb :

1. Sampel yang diuji telah memenuhi timeline yang telah ditetapkan dan
2. Sampel yang diuji telah sesuai Standar Pedoman Sampling dan Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium

### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

1. Perencanaan sampling yang baik dan pelaksanaan sesuai dengan Pedoman Sampling
2. Peningkatan kompetensi petugas baik terjadwal maupun mandiri
3. Komunikasi dan koordinasi yang baik antar UPT di lingkup regional V dan PPPOMN
4. Monitoring dan evaluasi capaian indikator secara berkala

### **E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Percepatan pengujian sampel makanan dan melakukan pemeliharaan alat secara

berkala, pemenuhan reagen dan media, suku cadang, baku pembanding, pengadaan alat sesuai dengan regionalisasi laboratorium.

### 3.1.7 Sasaran Kegiatan VII – Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ketujuh ini. Capaian indikator ini adalah 595.38% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, maka berdasarkan perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS), dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%, sehingga nilai NPS indikator ini adalah menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan VII didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.118.203.450,-

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.52 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Triwulan I tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	8	47.63	595.38	Tidak dapat disimpulkan

Penjelasan tabel di atas adalah:

#### 1. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan perundang - undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.53 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan  
Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	8	47.63	595.38	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada Triwulan I tahun 2023 adalah 47.63% dari target 8% dengan capaian 595.38% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Capaian Indikator ini menggunakan nilai maksimal yaitu 120%

## B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73	47.63	65.25	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan hingga Triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 47.63%, belum mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Realisasi akan meningkat pada akhir Tahun atau Trwiulan IV 2023.

## C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura pada Triwulan I tahun 2023 sudah mencapai target.

- Capaian tahapan perkara Triwulan I tahun 2023 sebagai berikut :
  1. Tindak lanjut pengiriman obat berdasarkan informasi dari pusat telah digunakan dengan baik, semua data tersebut telah diajukan sebagai capaian perkara sebanyak 2 (dua) perkara.
  2. Operasi intelijen dan penindakan yang dilaksanakan terhadap kasus pengiriman obat dari luar telah memperoleh hasil sesuai yang diharapkan.
  3. Proses penyidikan yang dilakukan terhadap capaian perkara tidak mempunyai hambatan yang berarti
  2. Koordinasi dan kerjasama dengan CJS telah dilakukan dengan cukup baik, sehingga penyidikan selesai tepat waktu

## D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

- 1) Telah terjalin sinergitas yang baik dengan instansi terkait baik dengan pemerintah daerah maupun unsur-unsur CJS. Contohnya dalam pelaksanaan

operasi intelijen dan penindakan telah melibatkan pemerintah daerah dan Korwas Polda Papua. Sementara dalam penyelesaian perkara, intens dalam melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Kejaksaan Tinggi bersama dengan Korwas Polda Papua.

- 2) Perencanaan kegiatan yang dilakukan secara matang, sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
- 3) Kerjasama yang baik dengan jasa pengiriman dalam penanganan perkara obat-obatan illegal yang dikirimkan dari luar Papua.
- 4) Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Biro Hukum dan Organisasi Badan POM.
- 5) Peningkatan jejaring informasi dengan mengintensifkan peran informan perlu dioptimalkan sehingga dapat membantu meningkatkan potensi keberhasilan penindakan obat dan makanan

#### **E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Telah dilakukan kerjasama dengan CJS dalam rangka penegakan hukum kejahatan di Bidang Obat dan Makanan (Penyidikan/tahap II). Pada kegiatan secara Daring pada tanggal 24 Maret 2023 mengenai revisi Pedoman Penyelenggaraan Intelijen Obat dan Makanan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang diikuti oleh seluruh UPT BPOM, telah disampaikan oleh Direktur Intelijen Obat dan Makanan bahwa telah disiapkan anggaran dari pusat untuk pengadaan Peralatan Intelijen bagi seluruh UPT (alat tertentu sesuai pedoman). Telah dilakukan pelaporan Patroli Siber tepat waktu.

#### **3.1.8 Sasaran Kegiatan VIII – Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal**

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kedelapan ini. Dari dua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Pada sasaran kegiatan VIII belum memperoleh realisasi, realisasi dan capaian akan diperoleh pada triwulan IV.

Capaian indikator di Sasaran Kegiatan VIII didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.29.620.343,-Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.55 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII Triwulan I tahun 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-
	Rata-rata				

Penjelasan tabel di atas adalah:

### 1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

- a) Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- c) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan

tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- Manajemen Perubahan : bobot 5%
- Penataan Tatalaksana : bobot 5%
- Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
- Penguatan Pengawasan : bobot 15%
- Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%
- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.56 Capaian Kinerja Indikator Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura				

Indikator Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura pada Triwulan I tahun 2023 belum memperoleh realisasi, realisasi dan capaian akan diperoleh pada triwulan IV.

### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	88.8	-		

Belum diperoleh realisasi indeks RB di Balai Besar POM di Jayapura hingga Triwulan I sehingga belum dapat dibandingkan.

### **C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Dalam Pencapaian Kinerja Indikator ini, upaya yang dilakukan antara lain :

1. Pelaksanaan pembagunan ZI menuju WBK tahun 2023
2. Penyusunan rencana kinerja dan target prioritas dari setiap pokja
3. Pelaksanaan program kerja dari setiap pokja , sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
4. Membuat inovasi, dimana inovasi ini merupakan hasil kolaborasi dari Agent of Change dan seluruh pokja
5. Melakukan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dan pencapaian**

Pelaksanaan implementasi RB Triwulan I tahun 2023 di BBPOM Jayapura :

1. Telah mempermudah pelanggan antara lain dengan:
  - Aplikasi berbasis web yaitu Noken (Nengok Sampel Online) untuk memantau sampel yang diujikan dengan memasukkan kode billing, melakukan pengecekan tarif dan parameter uji pada menu tarif.
  - Pendampingan secara langsung dan jemput bola kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun lembaga lain yang membutuhkan pendampingan meliputi layanan desk CAPA, registrasi produk untuk memperoleh Nomor Izin Edar (NIE) dan sertifikasi CPOTB, CPKB serta CPPOB.
  - Pelayanan pengujian cepat untuk sampel barang bukti narkoba hanya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak sampel diserahkan ke laboratorium

### **E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

1. Point 1. Melaksanakan inovasi quiz RB, Petatas, melakukan monev terhadap rencana kerja pelaksanaan kegiatan ZI manajemen perubahan
2. Point No 2 Telah mempunyai Inovasi Baliem yang telah diaplikasikan untuk memudahkan semua personil dalam mengakses SOP Makro dan Mikro.

3. Point no 3 Telah dilakukan pemanfaatan informasi kinerja pada laporan kinerja untuk penetapan target indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan menyurat ke Rorenkeu BPOM bagian perencanaan untuk kenaikan target di tahun 2023.
4. Point no.5 telah dilakukan identifikasi BK untuk seluruh pegawai BBPOM di Jayapura pada aplikasi Sangintegritas
5. Point No 8. Telah dilakukan pemberian penghargaan bagi petugas pemberi layanan disertai kertas kerja , penilain disiplin dan penilaian kinerja
6. Point. 10. Membuat inovasi Refuelling (Refreshment & Fulfilling Energy) , dimana inovasi ini berupa pertemuan / sharing disetiap Hari Senin yang salah satu minggu nya (minggu III) diisi dengan rapat /sharing disetiap pokja RB. Dengan adanya refuelling ini, pokja menjadi lebih fokus untuk membahas capaian, monev , kendala dan rencana aksi di masing-masing pokja .

## 2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

- a) Perencanaan Kinerja (24%) meliputi aspek:
  - Dokumen perencanaan kinerja (4,80%)
  - Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) (7,20%)
  - Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (12,00%)
- b) Pengukuran Kinerja (24%) meliputi aspek:
  - Pengukuran Kinerja telah dilakukan (4,80%)

- Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (7,20%)
- Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward dan Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (12,00%)
- c) Pelaporan Kinerja (12%) meliputi aspek:
  - Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (2,40%)
  - Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (3,60%)
  - Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (6,00%)
- d) Evaluasi Internal (20%) meliputi aspek:
  - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (4,00%)
  - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (6,00%)
  - Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (10,00%)
- e) Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
  - Kinerja yang dilaporkan (*output*) (7,5%)
  - Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (12,5%)

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.58 Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-

Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura pada Triwulan I tahun 2023 belum memperoleh realisasi, realisasi dan capaian akan diperoleh pada triwulan IV.

### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	84.7	-	

Belum diperoleh realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura hingga Triwulan I sehingga belum dapat dibandingkan.

**C. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Dalam pencapaian kinerja indikator ini, upaya yang dilakukan antara lain :

1. Menindaklanjuti hasil evaluasi dari inspektorat Utama dalam rangka perbaikan implementasi SAKIP BBPOM di Jayapura
2. Peningkatan kualitas SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja dalam berbagai bimbingan teknis, workshop, dan pelatihan.
3. Membuat rencana aksi dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
4. Melakukan monev dan pelaporan secara berkala baik online antara lain monev DJA, Bappenas, e-performance maupun manual antara lain monev RAPK dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya antara lain, masih terjadi kesalahan data yang diinput

**D. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

1. Rapat monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dan penanggung jawab kegiatan sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih dini dan dapat diatasi lebih cepat.
2. Peningkatan kualitas SDM pengelola akuntabilitas.

**G Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Adapun Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP 2022 oleh Inspektorat I Badan POM, yang telah ditindaklanjuti pada Triwulan I 2023 antara lain :

- Perencanaan Kinerja  
Telah dilakukan kaji dokumen perencanaan untuk memastikan keselarasan indikator, target, pada dokumen-dokumen perencanaan kinerja tahun 2023.

(RKT, PK, RAPK disesuaikan sumber data dari Renstra reviu 2020-2024 untuk target kinerja dan Penetapan IKU BBPOM di Jayapura untuk indikator kinerja utama)

- Evaluasi Internal
 

Telah menindaklanjuti hasil evaluasi dari inspektorat Utama dalam rangka perbaikan implementasi SAKIP unit kerja secara berkala
- Capaian Kinerja
  - Telah memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya. BBPOM di Jayapura telah melakukan koordinasi penyesuaian target kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM dan telah mendapat persetujuan kenaikan target di tahun 2023, dari 57% menjadi 73%.
  - Telah meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja dengan melakukan monitoring dan evaluasi RAPK bulan Januari
  - Telah mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya dengan melakukan monitoring dan evaluasi RAPK bulan Januari
- Pelaporan Kinerja
  - a. Telah dilakukan perbandingan data kinerja yang memadai yang tertuang dalam Lapkin tahun 2022 antara lain :
    - 1) Perbandingan data kinerja dengan periode sebelumnya (2020, 2021, 2022)
    - 2) Perbandingan data kinerja dengan target akhir renstra.
    - 3) Perbandingan data kinerja 2022 dengan data kinerja balai lain yang setara (satu cluster) dan target nasional
  - b. Pada Lapkin tahun 2022, telah dilakukan perhitungan tingkat efisiensi kegiatan yang telah dilakukan telah dijelaskan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing sasaran strategis.
  - c. Telah memaksimalkan pemanfaatan informasi capaian kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja untuk menyusun rencana tindak lanjut perbaikan pada periode berikutnya dalam point analisis penyebab

kegagalan/keberhasilan atau penurunan/peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. dan menindaklanjuti rencana aksi periode sebelumnya dengan membuat matriks monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja pada point tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

### 3.1.9 Sasaran Kegiatan IX – Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesembilan ini. Dari indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS), dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan IX belum memperoleh realisasi, realisasi dan capaian akan diperoleh pada triwulan IV. didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.53.169.334,-. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.60 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IX Triwulan I tahun 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-

Penjelasan tabel di atas adalah:

#### 1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a) Kualifikasi : Kualifikasi pendidikan Formal PNS dari jenjang yang paling tinggi sampai jenjang yang paling rendah. Pengukuran pada pendidikan formal terakhir yang telah diakui atau disahkan oleh BKN . Kontribusi untuk dimensi ini adalah 25%
- b) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah diikuti dan mempunyai kesesuaian dengan dalam pelaksanaan tugas jabatan. Kontribusi untuk dimensi kompetensi sebesar 40%. Indikator yang digunakan untuk pengukuran dimensi ini adalah : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Kursus dan sejenisnya
- c) Kinerja : Kontribusi sebesar 30% dari keseluruhan pengukuran indikator yang digunakan yaitu Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai
- d) Disiplin : mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Kontribusi sebesar 5% dari indikator yang digunakan.

Nilai indeks profesionalitas BBPOM di Jayapura Triwulan I tahun 2023 adalah 85,4 dari data 67 PNS BBPOM di Jayapura.

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.61 Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura pada Triwulan I tahun 2023 belum memperoleh realisasi, realisasi dan capaian akan diperoleh pada triwulan IV.

### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.62 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria

Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84.8	-		
--	------	---	--	--

Belum diperoleh realisasi indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura hingga Triwulan I sehingga belum dapat dibandingkan.

### **C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Dalam pencapaian indikator ini, beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah

1. Pelaksanaan disiplin Pegawai BBPOM di Jayapura . Kolaborasi dengan Pokja SDM dengan melaksanakan inovasi Jubi dan Koteka
2. Penilaian SKP Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB 6 Tahun 2022
3. Pelaksanaan dialog kinerja dan penyusunan SKP Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB 6 Tahun 2022
4. Pelaksanaan pengembangan kompetensi (kepemimpinan, manajerial dan teknis) ASN, baik secara offline maupun online
5. Pelaksanaan pemetaan kompetensi manajerial dan teknis bagi PNS BBPOM di Jayapura

Beberapa kendala terkait pencapaian indikator ini adalah Keterbatasan anggaran untuk pengembangan kompetensi , sehingga pelaksanaan pengembangan kompetensi cenderung dilakukan melalui metode daring, dimana kelemahan metode ini adalah peserta menjadi tidak fokus terhadap pelatihan yang diikuti

### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan dalam pencapaian Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Jayapura, di pengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Terlaksananya pengembangan kompetensi baik pelatihan fungsional, pelatihan teknis, dan *workshop*/seminar yang diikuti oleh pegawai baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal (daring maupun luring), mandiri ataupun yang dikelola oleh PPSDM dan Balai Besar POM di Jayapura.

2. Keikutsertaan dalam program tugas belajar di dalam negeri maupun di luar negeri oleh beberapa pegawai.
3. Konsistensi pelaksanaan program inovasi Koteka
4. Monitoring dan evaluasi capaian pemenuhan 20 Jam Pelajaran secara rutin
5. Komunikasi, koordinasi, dan pendampingan oleh Biro SDM Badan POM

**E. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Telah dilaksanakan pendampingan penyusunan SKP Tahunan 2023/dialog kinerja di masing-masing fungsi.

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) untuk JPT Pratama, an Mojaza Sirait, S.Si, Apt sedang berlangsung dari tanggal 13 Maret 2023 sd 4 Agustus 2023 bertempat di Puslatbang KMP LAN Makassar.

**3.1.10 Sasaran Kegiatan X – Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesepuluh ini. Dari dua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan X diperoleh rata-rata capaian sebesar 75.20% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan X didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.2.153.260.581,- Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.63 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan X Triwulan I tahun 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Menguatnya laboratorium,	Persentase pemenuhan	-	-	-	-

pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2,5	2	75.20	Tidak Memenuhi Ekspektasi
	Rata-rata			75.20	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan tabel di atas adalah:

### 1. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP

Definisi pemenuhan terhadap standar *Good Laboratory Practice* (GLP) adalah upaya laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.64 Capaian Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-

Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada Triwulan I tahun 2023 belum memperoleh realisasi, realisasi akan diperoleh pada triwulan IV.

### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.65 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	-		

Belum diperoleh realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga Triwulan I sehingga belum dapat dibandingkan.

### C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Dalam mencapai kinerja indikator ini upaya yang dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi dengan mengadakan pelatihan internal bagi seluruh staf pengujian
2. Menambah SRL dengan mengikuti uji profisiensi, uji kolaborasi antar laboratorium dan melakukan pengujian terhadap sampel yang masuk SRL
3. Mengadakan peralatan laboratorium sesuai daftar kebutuhan alat

### D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan – kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja:

1. Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Pangan, Mikrobiologi, Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik
2. Pelatihan daring yang diadakan oleh BPOM Manokwari dan BPOM Mamuju
3. Pengadaan peralatan penunjang laboratorium (lemari asam, makropipet dan mikropipet)

4. Pengadaan reagen untuk menambah ruang lingkup pengujian

### **E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Akan melaksanakan pelatihan internal dengan seluruh personil termasuk CPNS pengujian antara lain pelatihan Internal pada lab pangan yang akan dilaksanakan bulan Juni, Obat bulan Juli; lab OT/SK, kosmetik dan mikrobiologi bulan September. Akan melakukan pengadaan sampel, reagen dan media untuk menambah RL Pengujian selambat-lambatnya bulan November.

### **2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal**

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

- a) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

- UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
  - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing
- b) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Balai: *email, sharing folder, dashboard BOC*, Berita Aktual pada *Subsite* Balai
  - Pusat: *email dan dashboard BOC*
- c) Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.66 Capaian Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.5	2	75.20	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal pada Triwulan I tahun 2023 adalah 2 dari target 2,5 dengan capaian 75.20% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

### B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023

Tabel 3.67 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.5	2	75.20	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal hingga Triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 75.20%, belum mencapai target tahun 2023 sehingga perlu dilakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk mencapai target Tahun 2023.

### C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Dalam pencapaian kinerja ini upaya yang dilakukan antara lain :

1. Melakukan sosialisasi sekaligus mengingatkan untuk senantiasa melakukan pengisian SIPT tepat pada waktunya. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya antara lain:

1. Adanya update aplikasi pada awal tahun untuk SIPT sarana menyebabkan terhambatnya pengisian SIPT sarana oleh user. Update tersebut mengharuskan user untuk melakukan penginputan lebih banyak dari yang sebelumnya yaitu 96 pertanyaan beserta penjelasannya, sehingga menyebabkan penginputan data menjadi lebih lama.
2. Waktu pengisian SIPT pemeriksaan sarana terkendala dengan jaringan di kabupaten tempat pemeriksaan sarana sehingga tidak dapat melakukan pengisian SIPT pemeriksaan sarana dengan cepat menyebabkan terjadi penumpukan penginputan.
3. Kurang nya SDM di substansi pemeriksaan

Nilai indeks Pemanfaatan SPIMKer belum mencapai target maksimal disebabkan karena mekanisme pendataan kasus keracunan masih dilakukan sepenuhnya oleh petugas Infokom BBPOM Jayapura yaitu petugas mendatangi rumah sakit untuk melakukan pendataan kemudian dilanjutkan dengan data entry pada aplikasi SMPIMKer. Untuk memaksimalkan perolehan data, pelaksanaan telah dijadwalkan per triwulan, sehingga pada bulan Jan-Feb-Maret belum ada data yang bisa di-entry. Untuk itu akan dilakukan perubahan jadwal pelaksanaan pengambilan data agar setiap bulan ada aktifitas entry dan verifikasi data.

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator antara lain:

- Sosialisasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik termasuk sosialisasi indikator Pengelolaan Data dan Informasi
- Monitoring dan evaluasi capaian indikator secara rutin
- Pelatihan tim IT khususnya untuk jaringan

### E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

1. Dibuatkan topologi dan skema jaringan dengan mempertimbangkan pembagian beban CPU, Memori dan penyimpanan perangkat serta mempertimbangkan pembagian bandwidth disesuaikan dengan beban kerja tiap pegawai.
2. Pembatasan berbagai aktifitas yang mana aktifitas tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Sebagai contoh ada pegawai yang memanfaatkan internet di kantor untuk download film di jam kerja sehingga mengganggu kecepatan internet pegawai lain yang berkaitan dengan pekerjaan.
3. Membuat pembagian bandwidth berdasarkan kategori pegawai
  - a. Struktural bandwidth 50Mbps
  - b. TIM TI bandwidth 50Mbps
  - c. Pegawai bandwidth 20Mbps
  - d. Handphone bandwidth 5Mbps
  - e. Tamu bandwidth 10Mbps

Dengan skema pembagian bandwidth diharapkan dapat menstabilkan koneksi internet pada jaringan kantor.
4. Telah melakukan perencanaan pengadaan APD TA 2024 dalam usulan anggaran Tahun 2024

Pada Bulan Maret sudah ada data kasus keracunan yang di-entry dan diverifikasi pada Aplikasi SPIMKer, namun nilai indeks Bulan Maret masih 0,2 (dari maksimal 0,6). Akan dikoordinasikan cara perhitungan capaian indeks dengan Pusdatin. Penjelasan Pusdatin data entry dan verifikasi pada Maret akan dihitung sebagai capaian indeks Bulan April.

#### 3.1.11 Sasaran Kegiatan XI- Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesebelas ini. Dari dua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan XI diperoleh rata-rata capaian sebesar

111.73% dengan dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan XI didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.3.221.628.976,-

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.68 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI Triwulan I tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	40	63.63	159.08	Tidak Dapat Disimpulkan

Penjelasan tabel di atas adalah:

### 1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Adapun 13 (tiga belas) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- a) Revisi DIPA
- b) Deviasi Halaman III DIPA
- c) Pengelolaan UPRekon LPJ Bendahara
- d) Data Kontrak
- e) Penyelesaian Tagihan
- f) Penyerapan Anggaran
- g) Retur SP2D
- h) Perencanaan Kas (Renkas)
- i) Pengembalian/Kesalahan SPM
- j) Dispensasi Penyampaian SPM
- k) Pagu Minus

l) Konfirmasi Capaian *Output*

**A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2023**

**Tabel 3.69 Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	40	63.63	159.08	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada adalah 63.63% dari target 40% dengan capaian 159.08% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

**B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan target tahun 2023**

**Tabel 3.70 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	94.1	63.63	67.62	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi nilai kinerja anggaran hingga Triwulan I tahun 2023 belum mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan perbaikan dengan memaksimalkan penyerapan anggaran supaya sesuai target agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

**C. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**



Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari nilai EKA yang terdapat dalam aplikasi SmartDJA kemenkeu dan nilai IKPA yang terdapat dalam aplikasi OM SPAN. Nilai EKA Sampai dengan bulan Maret sebesar 44.18 (data diperoleh dari Aplikasi SMART DJA) dengan kriteria baik, sedangkan nilai IKPA sebesar 92.81. IKPA ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan

kepatuhan terhadap regulasi. Nilai IKPA BBPOM di Jayapura Triwulan I tahun 2023 adalah 63.63%.

Untuk pencapaian target tahun 2023 :

1. Pengelolaan UP dan TUP dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan memaksimalkan penggunaan UP dan TUP.
2. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa dan Pendaftaran kontrak di KPPN sebelum triwulan III.

Nilai EKA pada Aplikasi SmartDJA dan IKPA pada aplikasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI KONVERSI TOTAL (BOBOT)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL KONVERSI BOBOT)
				REVISI DIPA	DEVIASI HALUAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT	NILAI TOTAL		
063	432985	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	Nilai	100.00	74.47	85.67	100.00	0.00	100.00	100.00	95.75	83.52	90%	92.80
		Bobot		10	10	20	10	0	10	5	25			
		Nilai Akhir		10.00	7.45	17.13	10.00	0.00	10.00	5.00	23.94			
		Nilai Aspek		87.24				96.42			95.75			

**Gambar 3.32 Nilai EKA pada Aplikasi SmartDJA dan IKPA pada aplikasi**

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- 1) Rapat monitoring dan evaluasi secara rutin membahas realisasi output, realisasi anggaran dan capaian output.
- 2) Revisi Halaman III DIPA tepat waktu
- 3) Pengisian capaian output pada aplikasi Sakti sebelum batas waktu yang ditentukan

#### **E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap UP dan TUP di bulan januari dan februari.

### **3.2 REALISASI ANGGARAN**

Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya visi dan misi BBPOM di Jayapura dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Pada Triwulan I tahun 2023 alokasi anggaran dalam DIPA BBPOM di Jayapura adalah sebesar Rp. 28.568.667.000. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat realisasi penggunaan anggaran dari setiap sasaran kegiatan.

**Tabel 3.71 Realisasi Anggaran Triwulan I tahun 2023 Berdasarkan Sasaran Kegiatan**

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	794,869,000	185,029,077	23.28
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	52,420,000	1,193,000	2.28
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	504,080,000	112,351,077	22.29
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1,823,315,000	157,391,080	8.63

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	2,938,124,000	442,013,123	15.04
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1,030,605,000	118,203,450	11.47
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	453,719,000	29,620,343	6.53
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	570,357,000	53,169,334	9.32
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	3,892,429,000	2,153,260,581	55.32
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	15,686,308,000	3,221,628,976	20.54
<b>Total</b>		<b>28,568,667,000</b>	<b>6,473,860,041</b>	<b>22.66</b>

Realisasi anggaran BBPOM di Jayapura pada Triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 22.66%.

### 3.4 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Dalam pengukuran efisiensi digunakan indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

**Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Jayapura Triwulan I tahun 2023 secara umum seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.72 Tingkat Efisiensi Kegiatan Balai Besar POM di Jayapura Periode Triwulan I tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Nilai TE Rata-rata	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	4.10	Tidak Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	-1	Tidak Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	0	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	30.14	Tidak Efisien

No	Sasaran Strategis	Nilai TE Rata-rata	Capaian
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	6.99	Tidak Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	0	Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	50.19	Tidak Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	-1	Tidak Efisien
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	-1	Tidak Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	-1	Tidak Efisien
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	-6.75	Tidak Efisien

## BAB II PERENCANAAN KINERJA


### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka perlu didukung penguatan kelembagaan. Pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis secara nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing produk dalam negeri. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan wujud nyata dari penguatan kelembagaan BPOM.

Bentuk penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh BPOM diawali dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM yang mengacu kepada Peraturan BPOM nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Peraturan BPOM nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen SAKIP di tiap unit kerja dalam hal ini BBPOM di Jayapura utamanya terkait keselarasan antar dokumen SAKIP.

Sesuai tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yaitu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja sesuai dengan peraturan perundang undangan maka disusun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama agar tugas pengawasan dan pencapaiannya terukur secara jelas, akurat, faktual, dan prediktif. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama disusun berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai Balai Besar POM di Jayapura, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) kedepan diharapkan Balai Besar POM di Jayapura dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi Balai Besar POM di Jayapura, sebagai berikut:

## PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR POM DI JAYAPURA



Gambar 2.1. Peta Strategi Balai Besar POM di Jayapura

Adapun Sasaran Kegiatan yang disesuaikan dengan peta strategis OTK baru terdiri dari :

## S.K.1

### Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Jayapura tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik mulai dari proses produksi.

Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Jayapura merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

**Pertama**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis termasuk Balai Besar POM di Jayapura.

**Kedua**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat dan kemudian akan di tarik dari peredaran.

**Ketiga**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

**S.K.2****Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas, dengan target 75 pada tahun 2024

**S.K.3****Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura**

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 94,6 di tahun 2024
- b. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 70,01 di tahun 2024

- c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dengan target sebesar 92 di tahun 2024.

**S.K.4****Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura**

Pemeriksaan Obat dan Makanan merupakan pemeriksaan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Jayapura mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Jayapura, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Jayapura mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Jayapura perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 92 di Tahun 2024
- b) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan dengan target sebesar 61 di Tahun 2024
- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 97 di Tahun 2024
- d) Indeks Pelayanan Publik dengan target sebesar 4,55 di Tahun 2024
- e) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 70 di Tahun 2024
- f) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 85 di Tahun 2024
- g) Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik 81 di Tahun 2024

**S.K.5****Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura**

Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) adalah pemberian informasi kepada masyarakat. KIE dilakukan dengan penyebaran informasi, KIE di area *Car Free Day* (CFD), media (televise, radio, surat kabar), dan media lainnya. KIE yang efektif apabila menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap materi KIE yang diberikan. Pengukuran KIE dilakukan pada KIE yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat seperti KIE dengan tokoh masyarakat, pada saat penyebaran informasi melalui pertemuan pada saat sosialisasi.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target sebesar 96 di Tahun 2024.
- b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target sebesar 88 di Tahun 2024
- c. Jumlah desa pangan aman dengan target sebesar 22 di Tahun 2024
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas 22 di Tahun 2024

**S.K.6****Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura**

Pemeriksaan produk Obat dan Makanan dilakukan untuk menjamin keamanan mutu Obat dan Makanan. Obat yang dimaksud adalah obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Adapun sampel yang diperoleh yaitu sampel Obat dan Makanan meliputi sampel rutin, kasus dan sampel pihak ketiga. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar dimana standar yang dimaksud yaitu standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 100 di tahun 2024
- b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 100 di Tahun 2024

**S.K.7****Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan

masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Jayapura menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jayapura melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Persentase tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 65 pada akhir 2024.

Untuk target akhir renstra tahun 2024 akan dilakukan penyesuaian target dan akan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan keuangan

## S.KK.8

### Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang Optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain

(i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi dengan target sebesar 90,8 pada akhir 2024;
- b. Nilai AKIP dengan target sebesar 87,2 pada akhir 2024.

## S.K.9

### Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

Indeks Profesionalitas ASN dengan target sebesar 85 di tahun 2024

## S.K.10

### Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Jayapura

Menguatnya laboratorium dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium Pengujian untuk memenuhi standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- a. Persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target sebesar 87 di Tahun 2024
- b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan target sebesar 3 di tahun 2024

## S.K.11

### Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- a. Nilai kinerja Anggaran dengan Target sebesar 95,3 di Tahun 2024

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Periode 2020-2024**

<b>VISI</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</li> <li>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan</li> </ol>	<p>Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase obat yang memenuhi syarat</li> <li>2. Persentase makanan yang memenuhi syarat</li> <li>3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</li> <li>4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</li> <li>5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat</li> </ol>
	Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kesadaran masyarakat (<i>Awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura</li> </ol>
	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</li> <li>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</li> </ol>	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</li> <li>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</li> </ol>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</li> <li>2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</li> </ol>

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</li> <li>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan</li> </ol>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</li> <li>5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</li> <li>6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura</li> </ol>
	Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan</li> <li>2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman</li> <li>3. Jumlah desa pangan aman</li> <li>4. Jumlah pasar aman berbasis komunitas</li> </ol>
	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</li> <li>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</li> </ol>	<p>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura</p> <p>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</li> <li>2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</li> </ol> <p>1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan</p>
	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.</li> <li>2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan</li> </ol>	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Jayapura yang Optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura</li> <li>2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura</li> </ol>
			Terwujudnya SDM BBPOM di Jayapura yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura
			Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP</li> <li>2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal</li> </ol>
			Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jayapura secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura

				2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jayapura
--	--	--	--	--

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang sesuai antara Renstra dan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran perlu dibuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2023. RKT Tahun 2023 berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023 disusun pada tanggal 2 September 2022.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM Jayapura	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	90
		2. Persentase makanan yang memenuhi syarat	84
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87
		5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	71
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.4
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68.26
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	91
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	65
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	82
		6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.25
		7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.1
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	72
		3. Jumlah desa pangan aman	17
		4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	17
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	<b>pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura</b>	2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	<b>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura</b>	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73
8.	<b>Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal</b>	1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	88.8
		2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	84.7
9.	<b>Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal</b>	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84.8
10.	<b>Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</b>	1. Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.5
11.	<b>Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel</b>	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	94.1

Alokasi anggaran kegiatan BBPOM di Jayapura tahun 2023 sebesar **Rp.28.568.667.000** ,- sebagaimana tertuang dalam DIPA BBPOM di Jayapura tahun 2023. Adapun anggaran kegiatan dalam DIPA berdasarkan sasaran strategis tahun 2022 yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.794.869.000,-
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.52.420.000,-
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dan meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.504.080.000,-
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura sebesar Rp.1.823.315.000,-
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.2.938.124.000,-
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.822.441,000,-
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.1.030.605,000,-
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal dengan DIPA sebesar Rp.453.719.000,-

9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal dengan DIPA sebesar Rp.570.357.000,-
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan DIPA sebesar Rp.3.892.429.000,-
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel dengan DIPA sebesar Rp.15.686.308.000,-

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2023 ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan DIPA BBPOM di Jayapura Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.28.568.667.000,-. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Jayapura.

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2023**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM Jayapura</b>	Persentase obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2.	<b>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura</b>	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	71
3.	<b>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura</b>	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.4
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68.26
		Indeks s kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	91
4.	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura</b>	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	82
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.25

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
5.	<b>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura</b>	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.1
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	72
		Jumlah desa pangan aman	17
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	17
6.	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura</b>	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	<b>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura</b>	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73
8.	<b>Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal</b>	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	88.8
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	84.7
9.	<b>Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal</b>	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84.8
10.	<b>Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</b>	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.5
11.	<b>Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel</b>	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	94.1

## 2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Rencana aksi perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja per triwulan untuk indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian realisasi indikator kinerja BBPOM di Jayapura selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya.

**Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	303,412,000
2		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	129,660,000
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	153,298,000
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	71,880,000
5		Persentase pangan fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	136,619,000
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu													71,00	52,420,000
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan													93,40	55,970,000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8	pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan												68,26	219,810,000
9		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura													91,00
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	134,965,000
11	pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	482,840,000
12		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	251,473,000
13		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	124,886,000
14		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	692,660,000
15		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura							4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	20,000,000



No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
16		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4,00	7,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	79,00	116,491,000
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,10	142,270,000
18	informasi. edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20,00	30,00	30,00	46,60	55,00	55,00	65,00	75,00	88,60		100,00	72,00	1,024,565,000
19		Jumlah desa pangan aman	0,00	20,00	41,60	41,60	60,00	68,30	75,00	85,00	91,60	95,00	95,00	17,00	1,210,898,000
20		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0,00	25,00	35,00	35,00	55,00	61,60	75,00	85,00	95,00	100,00	100,00	17,00	560,391,000
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	16,50	26,00	34,00	39,50	44,00	47,00	53,50	60,50	67,50	73,50	86,00	100,00	520,422,000
22		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	17,50	23,50	32,00	39,00	45,50	51,00	62,00	70,00	78,00	85,50	92,00	100,00	302,019,000
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0,00	4,00	8,00	20,00	20,00	25,00	30,00	50,00	60,00	60,00	73,00	73,00	1,030,605,000



No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
24	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura												88,80	295,517,000
25	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura												84,70	158,202,000
26	Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura												84,80	570,357,000
27	Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												82,00	3,814,429,000
28		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	0,00	0,00	2,5	2,50	3,5	3,50	4,5	4,50	5,5	5,50	3,5	2,50	78,000,000
29	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	0,00	5,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00	72,00	75,00	75,00	80,00	94,10	15,686,308,000

## 2.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja adalah perbandingan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan (target kinerja). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian perhitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia.

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja terdiri dari 2 macam tergantung pada angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Polarisasi *Maximize* yaitu apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Polarisasi *Minimize* Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{100 - \text{realisasi}}{100 - \text{target}} \times 100\%$$

Adapun status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

Kriteria	Capaian	Keterangan	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq X \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq X \leq 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$X < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2023.

Pada Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari 11 Sasaran Strategis dengan 29 Indikator Kinerja Utama. Adapun hasil capaian sasaran strategis diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan 29 indikator kinerja dari 11 sasaran kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Jayapura, 11 indikator dinyatakan “**Memenuhi Ekspektasi**” capaiannya yaitu 100%-112.41%, 2 indikator dinyatakan “**Belum Memenuhi Ekspektasi**”, capaiannya berkisar antara 86.94%-90.61%, 4 indikator dinyatakan “**Tidak Memenuhi Ekspektasi**” capaiannya berkisar 66.1%-75.20%, 3 indikator dinyatakan “**Tidak Dapat Disimpulkan**” capaiannya berkisar antara 120-595.38%. sedangkan 9 indikator lainnya belum memperoleh realisasi dan capaian di triwulan I, nilai capaian akan di peroleh pada triwulan IV. Dari 11 sasaran kegiatan di atas dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) perspektif dari 3 perspektif yaitu perspektif *Stake Holder*, *Internal Process* dan *Learning and Growth* yang merupakan rata-rata persentase capaian dari masing-masing perspektif dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan, diperoleh NPS perspektif *Stakeholder* sebesar 104.43% dengan kriteria **Memenuhi ekspektasi**, perspektif *Internal Process* sebesar 108.28% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** dan perspektif *Learning and Growth* sebesar 117.14% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.
2. Realisasi pelaksanaan anggaran BBPOM di Jayapura Triwulan I Tahun 2023 adalah **22.66%** yaitu sebesar **Rp.6,473,860,041,-** dari total Pagu DIPA Tahun 2021 sebesar **Rp.28,568,667,000,-**
3. Capaian indikator kinerja terendah dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi** adalah Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa

pangan aman, dan Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal.

4. Capaian indikator kinerja dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** adalah Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat, Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.
5. Capaian indikator kinerja tertinggi adalah pada sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, dan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.
6. Berdasarkan hasil perhitungan capaian sasaran, pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2022 Triwulan I belum maksimal. BBPOM Jayapura harus mempercepat kegiatan dan penyerapan anggaran.

#### 4.2 SARAN

Upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan atau mempertahankan capaian kinerja BBPOM di Jayapura antara lain :

1. Perlu dilakukan reviu target indikator kinerja yang capaiannya di atas 120% atau Tidak Dapat Disimpulkan yaitu indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dan Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura.

2. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk kenaikan target Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2024.
3. Perlu dilakukan KIE dengan bentuk kegiatan yang lebih bervariasi serta menjangkau hingga daerah pedalaman, serta melibatkan lintas sektor terkait dalam pembuatan materi edukasi sesuai dengan karakteristik wilayah
4. Melakukan monitoring dan evaluasi anggaran maupun capaian sasaran kegiatan secara berkala agar target indikator dapat tercapai secara maksimal.
5. Meningkatkan komitmen pembangunan ZI untuk mewujudkan Birokrasi Bebas Korupsi.
6. Memanfaatkan hasil analisis capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar dalam penetapan target kinerja yang lebih baik.



**1500533**  
HALO BPOM

SMS : 081219999533  
EMAIL : halo@pom@pom.go.id  
@HaloBPOM1500533



082217727111  
jayapura.pom.go.id

@bbpom\_jayapura

bbpomjayapura

bbpomjayapura

BBPOM Di Jayapura

BBPOM Jayapura

BBPOM Di Jayapura

BBPOM Jayapura

082217727111 | @bbpom\_jayapura | bbpomjayapura | BBPOM Di Jayapura | jayapura.pom.go.id | bpm\_jayapura@pom.go.id | (0967) 5186777 | BBPOM Jayapura